

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBAYARAN UTANG PIUTANG DENGAN BARANG
PEROLEHAN HAJATAN**

**(Studi Kasus Pada Toko Sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan
Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



LAILI FITRIA ANGGRAINI

1902036044

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. LAILI FITRIA ANGGRAINI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : LAILI FITRIA ANGGRAINI

NIM : 1902036044

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembayaran Utang Piutang dengan Barang Perolehan Hajatan (Studi Kasus pada Toko Sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. H. Abu Hapsin, Ph.D

NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Lathif Tlanafir Rifqi, S.E., M.A.

NIP. 198910092019031007

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang, 50185
Telepon (024) 7501291, Faksimil (024) 7501291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Laili Fitria Anggraini
NIM : 1902036044
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Barang Perolehan Hajatan (Studi Kasus Pada Toko Sembako UD. Aqtiqa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)

Telah dimanasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 22 Juni 2023 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 12 Juli 2023

Ketua Sidang

H. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201990302001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Abu Hapsin, Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Penguji Utama I

Radeo Arfan Rifalawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

Penguji Utama II

Mahdaniyal Hasanah N, M.Si.
NIP. 198505272018012002

Pembimbing I

Dr. H. Abu Hapsin, Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Laili Fitria Anggraini, S1, M.A.
NIP. 198310242019031005



MOTTO

﴿ ٦ ﴾ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿ ٥ ﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ ٦ ﴾

﴿ ٧ ﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ ٧ ﴾

“Maka barang siapa yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa, dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga), maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan).”

(QS. Al-Lail (92): 5-7)

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 595.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya kecil ini kepada:

Orang-orang yang telah memberikan arti dalam hidupku

Yang tercinta Bapak dan Ibu

Bapak Maslim yang sennatiasa memberikan kasih sayang dan membanting tulang tanpa kenal waktu, yang rela memanggang kulitnya dibawah terik matahari dan terjaga dimalam hari agar saya bisa meraih gelar sarjana.

Ibu Rahati yang telah susah payah melahirkan, merawat saya, mencurahkan kasih sayangnya dan mengajarkan saya menjadi perempuan kuat dan pekerja keras, sehingga saya tumbuh dan berkembang jauh dari kata mudah menyerah dan mudah meneteskan air mata serta siap menghadapi berbagai situasi di depan mata.

Terima kasih atas kasih sayang dan do'a restumu yang tiada henti membuat Allah SWT membukakan pintu rahmat-Nya hingga jerih payah dan usaha ini telah tampak di mata.

Untuk Kakak dan Adik Saya tersayang

Kakak Iqbal Maulana dan Adik Laila Zulfa Zaliani yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan untuk mencapai kesuksesan.

Terima kasih atas semua kasih sayang, pengorbanan, do'a, nasehat, dukungan, dan semangat yang telah diberikan, sehingga Saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Bagi saya kalian semua adalah pahlawan yang telah rela mengorbankan kebahagiaan kalian demi cita-cita Saya dalam meraih gelar sarjana. Berkat kalian pula Saya bisa sampai di posisi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, rahmat dan keberkahan pada keluarga kita. Dan semoga apa yang telah menjadi harapan bisa jadi kenyataan,
Aamiin.....

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laili Fitria Anggraini
NIM : 1902036044
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN UTANG PIUTANG DENGAN BARANG PEROLEHAN HAJATAN" (Studi Kasus pada Toko Sembako UD. Aqifa Desa Petekeyun Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara) tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat di dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 12 Juli 2023

Deklarator



Laili Fitria Anggraini

NIM: 1902036044

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0534b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menuliskan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam literasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ja dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Latin
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhumah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Latin
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh: هَوَّلَ dan كَيْفَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَي	Fathah dan ya	- A	A dan garis diatas
إِي	Kasrah dan ya	- I	I dan garis diatas
أَو	Dhummah dan wau	- U	U dan garis diatas

Contoh: مَاثَّ

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun,

transliterasinya dengan (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: مَرْءَةٌ جَامِلَةٌ dan الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: رَبَّنَا. Jika huruf ر ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah بِّ maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (-i). Contoh: عَلِيّ

6. Kata sandang (artikel)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif* dan *lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa (al) baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: الشَّمْسُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh: تَأْمُرُونَ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *al-Sunnah qabl al-tadwin*

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينَ الله Adapun *ta marbutah* diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمُفِينِ حَمَةِالله

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliteerasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

ABSTRAK

Utang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan dengan orang yang memiliki uang. Masyarakat Desa Petekeyan yang akan melangsungkan hajatan melakukan transaksi kebutuhan hajatan dengan meminjam dalam bentuk barang. Dikalangan masyarakat Desa Petekeyan praktik pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan dilakukan dengan cara sebagai berikut: *pertama*, pemilik hajatan berutang barang sembako kepada toko UD. Aqtifa kemudian pihak toko memberikan syarat bahwa pemilik hajatan tidak boleh menyetorkan barang hasil perolehan hajatan kepada orang lain kecuali kepada toko UD. Aqtifa tersebut, *kedua*, barang hasil perolehan hajatan tersebut dibeli dengan harga murah tanpa ada kesepakatan diawal.

Pada penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan yaitu, pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa. Kemudian jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, penelitian yang berdasarkan data primer berasal dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi, kemudian analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ini pada akad kerelaan antara kedua pihak serta tidak mengetahui harga barang yang dipinjam karena ia hanya melakukan pencatatan barang yang kemudian disetorkan kepada penjual. Praktik ini tidak sah atau tidak diperbolehkan hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur riba, *gharar* dan adanya unsur keterpaksaan. Hal tersebut karena harga tidak ada kesepakatan tertulis saat proses pembelian kebutuhan hajatan dan adanya perbedaan harga dilihat dari kualitas barang hasil perolehan hajatan tersebut.

Kata Kunci: Utang Piutang, *Gharar*, Hukum Ekonomi Syari'ah

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN UTANG PIUTANG DENGAN BARANG PEROLEHAN HAJATAN” (Studi Kasus pada Toko Sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara) guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi seluruh umat manusia, semoga kita senantiasa mendapat syafa’at dari beliau, Aamiin.

Penyusunan skripsi ini didasari dengan segala kerendahan hati penulis. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua jurusan Hukum

- Ekonomi Syari'ah dan Bapak Saifuddin, M.H., selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta staf akademik jurusan yang telah membuat kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Bapak Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M selaku wali dosen yang telah memberikan bimbingan dalam rancangan judul serta telah menyetujui pengajuan judul penulis.
 6. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, Ph.D selaku dosen pembimbing I dan Bapak Lathif Hanafir Rifqi, M.A selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran guna membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberkahi dan melimpahkan rezeki kepada beliau sekeluarga.
 7. Seluruh dosen yang selama ini telah ikhlas memberikan berbagai disiplin ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.
 8. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan izin layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
 9. Kedua orang tua hebat, Bapak Maslim dan Ibu Rahati yang selalu mendoakan tak pernah henti, mendampingi, memberikan semangat, dan memberikan support moral dan materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, panjang umur dan Ridha-Nya.
 10. Sahabat seperjuangan penulis Adella Tsabita, Nanda Maulana Agustian, KMJS (Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang) dan seluruh teman penulis yang senantiasa menemani dari mulai masuk bangku perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih untuk canda tawa tangis yang telah mengukir sebuah kenangan manis.

11. Kepada pemilik NIM 1902056076 yang selalu menemani serta memberikan suntikan semangat dan motivasi baik itu secara langsung maupun virtual sekaligus menjadi pendengar yang baik atas segala keluh kesah selama pengerjaan tugas akhir ini.
12. Keluarga kontrakan Bapak Sigit yang selalu memberikan canda tawa, motivasi, semangat, dan dukungan tanpa henti sehingga secara tidak langsung membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Narasumber yang bersedia memberikan informasi-informasi untuk kelancaran tugas akhir penulis.
14. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari kebaikan yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 13 Juni 2023
Penulis



Laii Fitria Anggraini
NIM 1902036044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teori	21
G. Metodologi Penelitian	24
H. Metode Analisis Data	33
I. Sistematika Penulisan.....	36

BAB II TEORI *QARD*, RIBA, USAHA DAGANG, GHARAR DAN '*URF*

A. <i>Qard</i> (Utang Piutang)	
1. Pengertian <i>Qard</i>	39
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	42
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	49
4. Tambahan dalam <i>Qard</i>	55

5. Utang Piutang Bersyarat	57
6. Tata Krama Berutang.....	59
B. Riba	
1. Pengertian Riba	60
2. Dasar Hukum Riba	64
3. Macam-Macam Riba.....	72
4. Hikmah Pengharaman Riba	76
C. Usaha Dagang	77
D. <i>Gharar</i>	
1. Pengertian <i>Gharar</i>	79
2. Dasar Hukum <i>Gharar</i>	80
3. Macam-Macam <i>Gharar</i>	81
E. ' <i>Urf</i>	
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	82
2. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	83
3. Dasar Hukum ' <i>Urf</i>	84

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBAYARAN UTANG PIUTANG DENGAN BARANG PEROLEHAN HAJATAN

A. Gambaran Umum Toko Sembako UD. Aqtifa.....	87
B. Pihak yang Bertransaksi dalam Praktik Pembayaran Utang Piutang dengan Barang Perolehan Hajatan	91
C. Tradisi Pembayaran Utang Piutang dengan Barang Perolehan Hajatan	93
D. Penetapan Harga Barang Perolehan Hajatan.....	95
E. Hasil Penelitian Pembayaran Utang Piutang dengan Barang Perolehan Hajatan	96
F. Faktor yang Mendorong Adanya Pembayaran	

Utang Piutang dengan Barang Perolehan Hajatan..... 106

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN UTANG PIUTANG DENGAN BARANG PEROLEHAN HAJATAN

- A. Pembayaran Utang Piutang dengan Barang
Perolehan Hajatan di Toko Sembako UD. Aqtifa
Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten
Jepara 109
- B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap
Pembayaran Utang Piutang dengan Barang
Perolehan Hajatan di Toko Sembako UD. Aqtifa
Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten
Jepara 120

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan..... 138
- B. Saran..... 139

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Utang piutang merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan kepada seseorang, yakni dengan mengutangan atau meminjamkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang meminjam atau mengutang. Utang piutang juga diartikan sebagai kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan dengan orang yang memiliki uang atau barang yang kemudian dipinjamkan dan dikemudian hari sesuatu yang dipinjam tersebut dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.² Kegiatan utang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong menolong antar sesama manusia sebagai makhluk sosial.³ Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Maidah: 2 yang berbunyi:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa” (QS: Al Maidah (5):2)⁴

Berdasarkan ayat di atas manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti memerlukan bantuan orang lain dalam hal apapun. Mengkaji hal utang piutang dalam Islam disebut dengan “*Qard*” yakni upaya memberi pinjaman

² Chairuman P. Dan Suhrawadi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 61.

⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 106.

mengembalikan gantinya.⁵ *Qarḍ* berasal dari kata *qarada-yaqridu-qarḍan* yang artinya potongan. Sedangkan secara istilah *qarḍ* adalah harta yang diberikan kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika sudah mampu untuk mengembalikannya.⁶ *Qarḍ* juga diartikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqrid* (pemberi utang) kepada *muqtarid* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtarid* mampu mengembalikannya. Menurut fatwa DSN MUI, *qarḍ* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati oleh Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antar Lembaga Keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁷

Qarḍ ini dimaksudkan untuk melaksanakan perintah Allah SWT agar kaum muslimin saling tolong menolong terhadap sesama dalam hal kebaikan, ketaqwaan, tanpa ada unsur mencari keuntungan. *Qarḍ* juga dapat menguatkan dalam hal ukhuwah (persaudaraan) dengan cara membantu orang yang membutuhkan dan meringankan beban orang yang sedang dilanda kesulitan.⁸ *Qarḍ* juga merupakan perbuatan yang baik dan diperintahkan oleh Allah SWT, karena seseorang yang berhutang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan yang berhutang akan mengembalikannya persis seperti apa yang diterimanya atau sesuai

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social* (Ghalia Indonesia, 2012), 177.

⁶ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

⁷ Pasal 20 ayat (36) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 336.

dengan nilai yang dihutangnya. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an QS. Al-Hadid: 11, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَآ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya terlibat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”. (QS: Al Hadid (57): 11)⁹

Siapa pun boleh melakukan transaksi utang piutang asalkan tidak merugikan salah satu pihak, seperti mengambil keuntungan lebih banyak tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam melaksanakan kegiatan ini, terkadang manusia tidak memenuhi atau bahkan tidak peduli tata aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan, suka sama suka, ataupun saling rela antara kedua belah pihak yakni penjual ataupun pembeli, melainkan mereka hanya memikirkan keuntungan yang akan diperolehnya tanpa mengetahui akibat yang diperbuat tersebut yang secara langsung dapat merugikan orang lain. Transaksi utang piutang ini diperlukan aturan yang jelas terutama mengenai informasi harga yang sudah menjadi kewajiban dari seorang penjual kepada pembeli sebelum melakukan transaksi. Karena di dalam transaksi ini semua pihak harus bertanggung jawab atas informasi yang mereka berikan mengenai kuantitas dan kualitas barang yang diutangkan. Tetapi masih banyak yang terjadi juga bahwa barang yang dijadikan pelunasan atau pembayaran tidak sejenis dengan apa yang dipinjam, serta penjual (pemilik modal) menetapkan syarat tersendiri yang dapat berakibat merugikan pembeli, seperti pada toko-toko maupun pasar dimana salah satu penjual menawarkan barang untuk keperluan hajat

⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 538.

tersebut dengan pembayarannya diakhir atau ditunda dengan menggunakan sembako, lalu penjual (pemilik podal) membeli barang dari hasil hajatan tersebut dengan harga yang rendah. Dalam perkembangan saat ini, banyak permasalahan muncul yang berkaitan dengan muamalah. Hal ini disebabkan manusia sendiri dalam memenuhi kebutuhannya terkadang masih ada yang belum mengerti akan perilaku yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Berikut penjelasan dari firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah: 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَفُومُوا إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sperma dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS: Al-Baqarah (2): 275)¹⁰

¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 47.

Umumnya praktik utang piutang dilakukan dengan cara menghutangkan uang dengan besaran nominal tertentu yang kemudian harus dikembalikan oleh si penghutang berupa uang dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Namun berbeda halnya dalam penerapan praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat sekitar di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang mana penerapan praktik utang piutang berupa sembako untuk pelaksanaan hajatan. Utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Petekeyan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian baik berupa barang-barang kebutuhan sembako atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk melancarkan pelaksanaan hajatan.

Awalnya utang piutang ini dilakukan hanya untuk meringankan beban hidup masyarakat yang sedang membutuhkan ataupun yang kebutuhannya mendesak dan kurang mampu yakni dengan meminta kepada si pemilik modal atau pemilik toko untuk mengutangkan dalam bentuk sembako, seperti beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya. Tetapi dalam perkembangannya masyarakat telah mengalami perubahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, yang pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar beralih menjadi pemuas kebutuhan, misalnya dulu hanya berutang sembako untuk kebutuhan sehari-hari, sekarang beralih berutang untuk keperluan hajatan.

Transaksi utang piutang sembako untuk pelaksanaan hajatan ini telah berlangsung lama. Dalam kesepakatan yang telah dibuat bahwa pelaksanaan utang piutang sembako untuk pelaksanaan hajatan ini yakni setiap orang yang berhutang membayar sembako sesuai dengan yang pernah diterima dengan tetap menyesuaikan kemampuan orang yang berhutang tersebut. Misalnya jika berhutang beras maka harus kembali beras, gula harus kembali gula, tepung harus kembali tepung juga, dengan takaran dan jumlah yang sama pula. Utang piutang ini tentu sangat

membantu dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat sekitar yang akan menyelenggarakan hajatan, karena orang yang akan menyelenggarakan hajatan tersebut tidak harus menyediakan kebutuhan sembako sendiri dengan modal yang cukup besar, karena tidak semua toko mematok harga yang sama. Utang piutang sembako untuk pelaksanaan hajatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Petekeyan ini bersifat tolong menolong kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹

Masyarakat Desa Petekeyan ketika akan melangsungkan hajatan baik itu pernikahan, selamatan, khitanan dan lain sebagainya akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu membutuhkan modal yang besar dalam menyelenggarakan hajatan tersebut.¹² Dari banyaknya kebutuhan yang perlu disediakan, maka masyarakat yang akan melangsungkan hajatan tersebut tidak sanggup untuk melaksanakannya karena terhalang dengan keterbatasan biaya yang akan dikeluarkan, maka dari itu masyarakat yang akan melangsungkan hajatan akan melakukan transaksi kebutuhan hajatan dengan uang secukupnya jika masih kurang masyarakat biasanya meminta barang terlebih dahulu pada toko tersebut, dan melakukan pembayaran dengan ditunda atau berhutang.

Uniknya lagi pelunasan utang tersebut menggunakan sembako atau hasil dari buwuhan (pemberian orang) kepada pemilik hajatan. Buwuhan merupakan sumbangan dari seorang tamu yang datang ke hajatan atau pesta sebagai timbal balik karena telah menerima pelayanan yang baik dari tuan rumah.¹³ Umumnya sumbangan yang sering diterima oleh pemilik hajatan yakni berupa

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 126.

¹² Pipin Armita, "Tradisi Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam", *Jurnal Teraju*, Vol. 01, No. 02, Maret 2023, 59.

¹³ Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 84.

uang atau barang. Barang yang dimaksud disini dapat berupa gula, beras, rokok, dan lain sebagainya. Kegiatan buwuh ini merupakan sebuah tradisi yang sudah terjadi turun temurun pada masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Barang yang dibawa pada saat acara hajatan disebut dengan barang buwuhan. Barang tersebut kemudian diperjualbelikan setelah acara hajatan tersebut selesai diselenggarakan. Kegiatan transaksi semacam itu terjadi, dimana pemilik barang menjual hasil barang buwuhan kepada pembeli atau yang mengutangkan kemudian penjual menerima uang hasil dari penjualan barang buwuhannya apabila masih tersisa.

Toko sembako di Desa Petekeyan banyak yang menawarkan dan menjual berbagai kebutuhan hajatan, salah satunya toko sembako UD. Aqtifa. Seperti yang telah diketahui bahwa sistem kehidupan masyarakat di pedesaan umumnya yakni berkelompok, bergotong royong, dan tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Selain itu, mayoritas mata pencaharian masyarakat di desa Petekeyan yakni dengan bertani, peternak, serta berdagang. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat di pedesaan biasanya masih melakukan utang piutang barang di toko terdekatnya, salah satu yang menjadi langganan dalam pelaksanaan transaksi tersebut yakni pada toko sembako UD. Aqtifa yang terletak di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, karena toko tersebut menyediakan segala macam kebutuhan sehari-hari mulai dari sembako, jajanan, bumbu dapur, plastik dan lain sebagainya.

Permasalahan selanjutnya yakni sumbangan yang diperoleh dari hasil hajatan tersebut yang berupa gula, beras, rokok akan diberikan kepada pihak penjual (yang menghutangi) untuk melunasi kebutuhan yang telah diambil oleh pihak yang menyelenggarakan hajatan tersebut, yang mana si penjual membeli barang dari pemilik hajatan dengan harga yang rendah dan tidak

sesuai dengan pasaran harga pada umumnya, serta barangnya masih dipilah.¹⁴ Jika saat penotalan pihak pemilik hajatan (yang berhutang) kurang dalam melunasi hutangnya mereka akan membayar dengan tambahan uang sesuai dengan yang diminta oleh pihak penjual (yang menghutangi). Dengan model seperti itu si penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih karena tidak ada catatan secara terperinci terkait harga yang diberikan serta hanya disampaikan secara lisan saja sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, seperti pelaku usaha yang menjual barangnya sedikit mahal dan membeli sembako hasil perolehan dari pemilik hajatan yang sangat murah.

Maka dari itu diduga ada penambahan harga ketika berhutang serta adanya hak tanpa sepengetahuan pemilik hajatan dalam praktik pertukaran barang dengan pembayaran akhir atau utang, dengan begitu hal ini telah menyimpang dari aturan Hukum Ekonomi Syariah dimana transaksi tersebut telah mengandung unsur riba dalam bermuamalah. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan yang lebih jelas. Dalam penelitiannya penulis mengangkat judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN UTANG PIUTANG DENGAN BARANG PEROLEHAN HAJATAN (Studi Kasus Pada Toko Sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

¹⁴ Edy Suyanto, *Etika Moral Perempuan Desa Dalam Tradisi Nyumbang di Tengah Monetisasi*, Jurnal Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII, No. 17-18, November 2017, 15.

1. Bagaimana pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana mengetahui secara mendalam bagaimana praktik hukum ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat. Khususnya yang berkaitan dalam masalah pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dan juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat menambah pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan bermuamalah terutama dalam bidang utang piutang sesuai hukum Islam, selain itu bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis.

b. Bagi Masyarakat

1. Pihak Penjual (orang yang memberikan utang)

Penelitian ini memberikan manfaat kepada pemberi utang yakni untuk menambah kesadaran mengenai hukum ekonomi syari'ah atau cara pandang Islam mengenai pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan.

2. Pihak Pembeli (orang yang utang)

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para pembeli atau pelanggan toko sembako UD. Aqtfia khususnya dan masyarakat luas pada umumnya mengenai pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Pembaca

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu ini sangat penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan

pemetaan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang telah penulis lakukan terkait tema utang piutang (*qard*) terdapat beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini terdapat beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang penulis temui diantaranya, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*". Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad utang piutang perhiasan emas di desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tata cara pelunasan utang piutang perhiasan emas di desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad utang piutang perhiasan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam, karena memakai syarat tertentu dan adanya pencampuran dua akad yang berbeda. Tata cara pelunasan utang piutang perhiasan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai, karena mewajibkan kepada pihak yang berutang untuk melunasi utang yang dilebihkan dari total utang pokok dan masuk kategori riba.¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini adalah pengambilan

¹⁵Uswatun Hasanah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*", Skripsi (IAIN Ponorogo, 2017)

manfaat dalam transaksi utang piutang. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yakni terletak pada objek, selain itu adanya pilihan untuk pengembalian utang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Irma Agustin mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*”. Skripsi ini membahas tentang praktik utang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni, Gedangan, Sidoarjo, serta analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni, Gedangan, Sidoarjo. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dimana praktik tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam akad *qard*, yaitu *sighat*, ‘aqidain serta ketentuan terhadap harta yang dihutangkan. Selain itu, praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dalam hukum Islam. Meski kedua belah pihak telah sama-sama mengetahui tentang adanya ketentuan tambahan pembayaran hutang dan kedua belah pihak saling ridha, artinya kedua belah pihak melakukannya dengan rasa saling suka sama suka (*antaraḍin*), tetapi hal tersebut mengandung adanya unsur riba, yaitu riba *qard* yang dilarang dalam Islam, yang sesuai dengan “*Kullu qarḍin jarra manfa’atan fahuwa riba*” yang artinya Setiap pinjaman atau utang piutang (*qard*) yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya, maka termasuk dalam kategori riba.¹⁶

¹⁶ Irma Agustin, “*Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Utang Uang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan*

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Irma Agustin dengan peneliti disini yakni sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap utang piutang. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yakni membahas tentang praktiknya, yang mana dimana penelitian Irma Agustin memiliki praktik utang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa terjadi ketika *muqtariq* (penerima utang) dengan *muqriq* (pemberi utang). Kemudian kedua belah pihak mengadakan ijab dan qabul secara lisan dan tertulis, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang memiliki praktik utang piutang dimana masyarakat meminjam barang kepada pemilik toko dengan syarat harus mengembalikan barang tersebut setelah hajatan selesai.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bintari Nur Yuliana mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Fiqh terhadap Utang Piutang pada Usaha Percetakan Batu Bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*". Skripsi ini membahas tentang tinjauan fiqh terhadap akad utang-piutang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco Kec. Bendo Kab. Magetan dan tinjauan fiqh terhadap penetapan harga batu bata akibat dari utang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco Kec. Bendo Kab. Magetan. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad utang piutang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco Kec. Bendo Kab. Magetan tidak sesuai dengan fiqh, karena terdapat syarat dalam akad *qarq* yang ditentukan oleh pihak yang mengutang dan membawa keuntungan baginya dan penetapan harga batu bata akibat dari utang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco Kec. Bendo Kab. Magetan tidak sesuai dengan fiqh, karena dalam penetapan harga hanya dilakukan oleh satu pihak

saja, dan dihargai di bawah harga standar.¹⁷

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang utang piutang (*qard*). Adapun perbedaan dalam penelitian ini yakni membahas mengenai utang piutang bersyarat yaitu pelunasan menggunakan batu bata. Sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah terkait utang piutang sembako hajatan yang di dalamnya terdapat dua objek yang berbeda yakni antara uang atau barang yang dipinjam berupa sembako dengan barang hasil perolehan hajatan, serta adanya mekanisme pemilahan barang dari produk yang berkualitas bagus dan kurang bagus.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fitriani mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul "*Pelunasan Utang dengan Barang pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik pelunasan utang dengan barang pada masyarakat Desa Sebangau Permai, bagaimana akad utang antara pedagang sembako dan pembeli di Desa Sebangau Permai, dan bagaimana status hukum akad utang antara pedagang sembako dan masyarakat desa Sebangau Permai. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pelunasan dengan barang tidak sesuai dengan hukum Islam baik dari teori tadayyun. Adapun akad utang piutang di Desa Sebangau Permai tidak memenuhi persyaratan dalam hukum Islam, karena mengandung unsur paksaan dan merugikan salah satu pihak. Objek dalam akad *qard* ini telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun objek dalam akad tersebut adalah berupa sembako yang dijual kepada pembeli dan merupakan benda bernilai. Status hukum praktik utang piutang antara pedagang sembako dan masyarakat Desa Sebangau Permai

¹⁷ Bintari Nur Yuliana, "*Tinjauan Fiqh terhadap Utang Piutang pada Usaha Percetakan Batu Bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

tidak termasuk akad *qard* (utang) karena ketidaksesuaian antara jumlah pokok utang dengan jumlah pengembalian. Pedagang sembako mengambil barang milik masyarakat dengan harga lebih tinggi dari jumlah utang ketika masyarakat tidak dapat melunasi utang pada saat jatuh tempo, tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan lebih untuk yang *muqrid*, maka sistem utang ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan termasuk kategori riba *nasi'ah* yang haram, kecuali jika pihak penjual mengembalikan sisa uang dari harga barang yang ditarik.¹⁸

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fitriani dengan peneliti disini yakni sama-sama mengkaji utang piutang (*qard*). Adapun perbedaan dalam penelitian ini yakni mengenai praktik pelunasan utang dengan barang, akad utang antara pedagang sembako dan pembeli, serta hukum akad utang antara pedagang sembako dan masyarakat desa Sebangau Permai, sedangkan penelitian yang akan peneliti buat yakni terkait pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang di dalamnya terdapat transaksi pelunasan atau pembayaran yakni antara uang dan sembako, serta adanya pematokan harga sesuai keinginan pemilik toko.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nanik Lestari mahasiswi Institut Agama Islam Ponorogo pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Qard terhadap Pelunasan Utang Piutang dengan Hasil Panenan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*". Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad pelunasan utang dengan hasil panenan dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pelunasan utang ketika terjadi gagal panen di Desa

¹⁸ Ayu Fitriani, *Pelunasan Utang dengan Barang pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*, Skripsi (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021)

Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad pelunasan utang dengan hasil panen dengan akad yang menggunakan syarat menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yakni orang yang meminjam dengan bunga karena *'urf* itu sama dengan yang disyaratkan (tidak dibolehkan). Menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena *'urf* itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan. Adapun penyelesaian pelunasan utang jika terjadi gagal panen sudah sesuai dengan hukum Islam, karena tengkulak telah memberikan kelonggaran waktu pembayaran beserta uang tambahan sebesar Rp. 10.000,- yang harus dibayar pada setiap bulannya, hal tersebut termasuk riba.¹⁹

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nanik Lestari dengan peneliti disini yakni sama-sama mengkaji utang piutang (*qarḍ*). Adapun perbedaan dalam penelitian ini yakni membahas tentang penyelesaian utang ketika terjadi gagal panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajat, studi kasus di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

¹⁹ Nanik Lestari, "*Tinjauan Qarḍ terhadap Pelunasan Utang Piutang dengan Hasil Panenan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*". Skripsi (Institut Agama Islam Ponorogo, 2018)

Tabel 1.1 Perbedaan Skripsi Terdahulu dengan Penulis

No	Nama	Persamaan	Perbedaan Peneliti Sekarang
1.	Uswatun Hasanah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”.	Membahas mengenai pengambilan manfaat dalam transaksi utang piutang.	Terletak pada objek, selain itu adanya pilihan untuk pengembalian utang. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Uswatun Hasanah mempunyai objek perhiasan emas, sedangkan penelitian yang akan diteliti mempunyai objek barang sembako.
2.	Irma Agustin mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019 dalam skripsinya	Sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap utang piutang.	Membahas tentang praktiknya, yang mana dimana penelitian Irma Agustin menjelaskan praktik utang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai

	<p>yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruti Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo ”.</p>		<p>jasa terjadi ketika <i>muqtariḍ</i> (penerima utang) dengan <i>muqriḍ</i> (pemberi utang). Kemudian kedua belah pihak mengadakan ijab dan qabul secara lisan dan tertulis, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang memiliki praktik utang piutang dimana masyarakat meminjam barang dengan syarat harus mengembalikan barang setelah hajatan selesai.</p>
3.	<p>Bintari Nur Yuliana mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Fiqh terhadap Utang Piutang</p>	<p>Sama-sama membahas tentang utang piutang (<i>qarḍ</i>).</p>	<p>Membahas mengenai utang piutang b yaitu pelunasan menggunakan batu bata. Sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah terkait utang piutang sembako hajatan yang di dalamnya terdapat dua objek yang berbeda yakni antara uang atau</p>

	<p>pada Usaha Percetakan Batu Bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”.</p>		<p>barang yang dipinjam berupa sembako dengan barang hasil perolehan hajatan, serta adanya mekanisme pemilahan barang dari produk yang berkualitas bagus dan kurang bagus.</p>
4.	<p>Ayu Fitriani mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul “Pelunasan Utang dengan Barang pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau”</p>	<p>Sama-sama mengkaji utang piutang (<i>qard</i>).</p>	<p>Mengenai praktik pelunasan utang dengan barang, akad utang antara pedagang sembako dan pembeli, serta hukum akad utang antara pedagang sembako dan masyarakat desa Sebangau Permai, sedangkan penelitian yang akan peneliti buat yakni terkait pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara</p>

			yang di dalamnya terdapat transaksi pembayaran utang piutang yakni antara uang dan sembako, serta adanya pematokan harga sesuai keinginan pemilik toko.
5.	Nanik Lestari mahasiswi Institut Agama Islam Ponorogo pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan <i>Qarḍ</i> terhadap Pelunasan Utang Piutang dengan Hasil Panenan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”.	Sama-sama mengkaji utang piutang (<i>qarḍ</i>).	Membahas tentang penyelesaian utang ketika terjadi gagal panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajaran, studi kasus di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

F. Kerangka Teori

Cara menghindari kesalahpahaman dalam memperoleh

hasil yang cukup jelas, serta memberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembayaran Utang Piutang dengan Barang Perolehan Hajatan (Studi Kasus Pada Toko Sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)” maka peneliti merasa perlu menyampaikan penjelasan dan penegasan istilah-istilah sebagai berikut:

1. *Qard* (Utang Piutang)

Kata yang sering disebutkan dalam bahasa Arab mengenai utang piutang adalah *al-dayn* dan *al-qard*. *Qard* dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang berarti memotong.²⁰ Secara etimologi *qard* berarti potongan. Harta yang dibayarkan *muqtarid* (orang yang berutang), sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang memberikan hutang). Secara istilah *qard* yakni sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang didasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasinya dikemudian hari. Utang piutang merupakan penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktu yang telah disepakati dengan nilai yang sama. Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.²¹ Pengertian utang piutang sama halnya dengan perjanjian pinjam meminjam yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian antara pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain berupa jumlah barang

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 273-274.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat (KBBI)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1540.

tertentu dan habis karena dipakai, dengan syarat bahwa akan mengembalikan sesuai jumlah pinjaman yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.²²

2. Riba

Riba secara bahasa memiliki beberapa pengertian, yakni sebagai berikut:

- a. Tambahan (*ziyadah*), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang di utangkan.
- b. Berkembang, berbunga (*an-naamu*), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

Menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek perikemanusiaan demi menghasilkan materi. Riba dimasukkan sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang harus di jauhi. Riba disepadankan dengan syirik, sihir, membunuh, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita baik-baik melakukan zina.

3. Usaha Dagang

Perusahaan Perorangan atau Usaha Dagang (UD) yang merupakan bentuk usaha paling sederhana adalah usaha swasta yang pengusahanya satu orang, Yang dimaksud dengan pengusaha di sini adalah pemilik perusahaan. Modal atau investasi yang dimaksud dapat berupa uang, benda, atau

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016), 399.

tenaga (keahlian), yang semuanya bernilai uang. Bentuk usaha perorangan memiliki kelebihan dalam hal pengambilan keputusan dan bertindak cepat untuk memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Kelemahannya adalah dari segi pengumpulan modal yang besar untuk menghadapi berbagai persaingan dan peluang bisnis.

4. *Gharar*

Islam melarang keberadaan *gharar* dalam aktivitas ekonomi, karena *gharar* merupakan ketidakadilan (*zulm*). Al-Qur'an sangat menentang hal ini, dengan mengatakan bahwa pihak yang melakukan transaksi ekonomi tidak boleh saling merugikan. Oleh karena itu, Islam mewajibkan pelaku ekonomi untuk tunduk dan patuh pada beberapa syarat dalam jual beli, seperti:

- a. Timbangan yang jelas (mengetahui dengan jelas berat dan jenis yang akan ditimbang).
- b. Barang dan harga yang jelas dan mudah dipahami (tidak boleh barang yang tidak diketahui saat membeli).
- c. Ada waktu yang jelas.
- d. Semua pihak yang terlibat bersedia.

5. '*Urf*

Adat kebiasaan ('*urf*) dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan '*urf* tersebut. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang tentu saja akan menimbulkan pula perubahan pada '*urf* dan adat kebiasaan mereka maka dikalangan Ulama berkembang pendapat yang menyatakan, salah satu persyaratan untuk menjadi seorang yang berpredikat mujtahid ialah memahami '*urf* yang berlaku di masyarakat.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian selain sebagai metode penemuan data penelitian, metodologi juga digunakan untuk menganalisa teori ilmu pengetahuan secara sistematis.²³ Metode Penelitian merupakan sebuah solusi untuk pemecahan maupun mengantisipasi suatu masalah sekaligus untuk penemuan, pengembangan dan pembuktian ilmu pengetahuan melalui penerapan metode ilmiah dalam penelitian. Metode penelitian juga digunakan sebagai skema penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat terjamin kebenarannya, efektif, serta efisien.²⁴ Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang pembayaran utang piutang yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dengan objek penelitian di Toko Sembako UD. Aqifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk menggali persoalan dan perilaku masyarakat dalam konteks kualitatif kemudian diproyeksikan kepada kontekstualisasi dari hasil-hasil yang dicapai dalam hal meneliti hukum.

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris guna mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya di dalam masyarakat. Normatif empiris juga diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi pada

²³ Aldi Sulisty Nugroho, *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi* (Yogyakarta; Trans Techno, 2017), 68.

²⁴ I Putu Suiraoaka, Ni Nyoman Budhiani, I G A Dewi Sarihati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Kesehatan* (Yogyakarta: Pustaka Panasea, 2019), 8.

masyarakat guna mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, kemudian terkumpul menuju kepada identifikasi masalah yang dilanjutkan dengan penyelesaian masalah.

Normatif empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.²⁵ Penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni tahap pertama, adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, dan tahap kedua, adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan ini menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Penelitian ini membahas mengenai implementasi ketentuan yang terjadi di dalam masyarakat. Penulis mengkaji mengenai pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan langsung dan mengungkapkan fakta yang ada di lapangan guna memperoleh data yang akan disajikan di dalam laporan. Dalam hal ini penulis langsung mengamati pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet-1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembayaran Utang Piutang dengan Barang Perolehan Hajatan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni data yang dikumpulkan berupa gambaran, kata-kata, tingkah laku, dan cara pandang yang artinya penelitian ini tidak menggunakan angka-angka untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin penulis ketahui.

Pendekatan yuridis empiris ini merupakan penelitian hukum dengan mengamati peraturan hukum yang berlaku secara nyata di tengah masyarakat.²⁶ Penelitian yuridis empiris ini adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat atau dengan kata lain meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang berlaku ditengah masyarakat.

Penulis mengamati pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tersebut apakah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penulis menggunakan jenis data kualitatif dalam penelitian. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata dan lebih identik dengan sifat atau karakteristik

²⁶ Kornelius Benuf, Muhammad Azar, *Metode penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan Vol.7 No.1* (July 2020), 23.

alih-alih variable angka. Hal ini menyebabkan data ini tidak dapat diukur dan dihitung dengan pasti. Pendekatan terhadap data kualitatif ini adalah melalui pengamatan dan pencatatan. Teknik pengumpulan datanya adalah melalui observasi dan wawancara dan dokumentasi.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan hal yang penting untuk mendapatkan informasi dan fakta yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Bentuk sumber data penelitian kualitatif dapat berupa sumber data tulisan, lisan, rekaman, dan peninggalan sejarah, masing-masing sumber data tersebut diperoleh dengan teknik pengumpulan yang berbeda sesuai dengan permasalahan yang dianalisis.²⁷ Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kualitatif dan bersumber dari data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa karya tulis ilmiah.

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan Hukum Ekonomi Syariah yang terkait dengan pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dengan tambahan faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1) Sumber Data primer

Data Primer dalam penelitian merupakan data yang bersumber langsung dari responden bisa diperoleh dengan observasi, wawancara, maupun

²⁷ Agus Setiawan, *Metodologi Desain* (Yogyakarta: Arttex, 2018), 39-41.

data eksperimen yang hasil datanya langsung digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁸

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden langsung, yaitu 8 orang, 1 dari pemberi hutang (Toko Sembako UD. Aqtifa) yakni Ibu Lis Ngatinah dan 7 lainnya penerima hutang (orang yang melaksanakan hajatan) diantaranya Ibu Muawanah, Ibu Sholihati, Ibu Ismawati, Ibu Dayah, Ibu Jamiah, Ibu Baidah, Ibu Saroh dan Ibu Siti Karomah serta diperoleh juga dari Al-Qur'an dan Ḥadīṣ berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah.

2) Sumber Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari suatu lembaga atau individu yang sudah berupa karya tulis atau gambar yang kemudian digunakan oleh penulis untuk memperoleh data penelitian.²⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari studi pustaka karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya: lewat orang lain, atau dokumen.³⁰ Data sekunder dalam hal ini adalah beberapa buku-buku

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

²⁹ Anak Agung Putu Agung, *Metodologi* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), 60.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 137.

yang dapat diperoleh dari perpustakaan, jurnal, literatur hukum, artikel harian maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi dan memperkuat data untuk permasalahan yang hendak diteliti, yakni yang ada kaitannya dengan pembahasan utang piutang.

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah aturan tertulis yang ditegakkan oleh Negara, tercantum dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Misalnya norma dasar Pancasila, UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, dan Traktat. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an, yang terdiri dari QS. Al-Baqarah: 245, QS. Al-Hadid: 11, QS. At-Taghabun: 17, QS. Al-Muzzammil: 20 yang menjelaskan tentang *qard*, QS. Al-Rum: 39, QS. An-Nisa': 161, QS. Al-Imran: 130, QS. Al-Baqarah: 278 yang menjelaskan tentang riba, QS. Al-Baqarah: 188 dan QS. An-Nisa': 29 yang menjelaskan tentang *gharar* dan QS. Al-A'raf : 199 yang menjelaskan tentang '*urf*'.
- 2) Hadis yang menjelaskan tentang *qard*, riba, usaha dagang, *gharar* dan '*urf*'.

3) Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak berkekuatan hukum, yang berkedudukan sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Misalnya, dari buku-buku referensi, hasil penelitian, jurnal, perundang-undangan, dan karya ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan utang piutang dan riba maupun yang serupa dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: KBBI, kamus hukum, ensiklopedia, media massa, dan lain sebagainya.

Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelusuran internet dan informasi lain yang mendukung mengenai pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.³¹ Metode ini diterapkan oleh penulis untuk melakukan pengumpulan data maupun fakta dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang berkaitan dengan keadaan sosial dan aktivitas rutin manusia yang dilakukan untuk menemukan fakta-fakta dari permasalahan yang diteliti.³² Di dalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi, pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki maka teknik observasi ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan oleh responden yang tidak terlalu banyak. Sehingga dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan maka hasil yang didapat yakni konkrit dari sumbernya.

Peneliti menggunakan observasi *non partisipatoris* dalam melakukan penelitian ini. Observasi *non partisipatoris* ini adalah peneliti hanya berperan sebagai pengamat dari jarak yang relatif

³¹ Arikunto Suharsimi, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 45.

³² Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)”, *Jurnal at-Taquaddum*, Vol.8, No.1, 2016, 26.

dekat, disini penulis tidak berpartisipasi dalam hal utang piutang, melainkan hanya mengamati saja. Pada kegiatan observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan pada toko sembako UD. Aqtifa di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung berbagai informasi dan keterangan.³³ Wawancara juga diartikan sebagai metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan data primer yang mana banyak didapatkan sebagai penelitian interpretatif dan secara kritis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yang berlangsung menjurus pada satu rangkaian pertanyaan terbuka dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan idenya terhadap topik tertentu.

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang sudah ditentukan pada populasi dan sampling yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti mewawancarai pihak pemberi utang (pemilik toko sembako UD. Aqtifa Ibu Lis Ngatinah), penerima utang (masyarakat yang akan

³³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 83.

melaksanakan hajatan, diantaranya Ibu Muawanah, Ibu Dayah, Ibu Baidah, Ibu Jamiah, Ibu Saroh, Ibu Siti Karomah dan Ibu Sholihati), serta narasumber yang dianggap paling mengetahui tentang pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.³⁴ Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa data informasi baik dalam bentuk data maupun fakta yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Metode dokumentasi juga dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan suatu informasi dengan menggunakan media dalam bentuk catatan, majalah, jurnal, notulen rapat, seminar, webinar, koran dan lain sebagainya. Adapun dokumen yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah kwitansi atau nota dan pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara dengan narasumber.

H. Metode Analisis Data

Data terkumpul akan diolah dan diproses sesuai dengan kode etik penelitian. Analisis data merupakan bagian paling penting dalam suatu penelitian. Analisis data juga dapat dipahami sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi hingga memilih mana hasil yang penting dan harus

³⁴ Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 112.

dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Analisis dalam penelitian ini yakni menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan analisis yang berupaya menggali bagaimana penerapan hukum yang realita, baik pada realita hukum, tatanan *in concreto* maupun bekerjanya hukum pada realita sosial, selain itu juga analisis terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Metode analisis data ini juga menggunakan metode berpikir induktif atau metode yang mempelajari suatu gejala atau kaidah-kaidah dilapangan yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Hal ini diharapkan agar penelitian ini dapat menggambarkan tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembayaran Utang Piutang dengan Barang Perolehan Hajatan. Penulis menganalisis menggunakan teori utang piutang dan riba.

Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data yakni sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian yang disebabkan karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan masalah yang diungkapkan dalam penelitian. Penulis mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar dalam pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca serta tidak kemana-mana dalam membahas suatu masalah. Reduksi data juga dapat diartikan sebagai pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang

hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung secara terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun. Adapun data yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini adalah pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan yang didasarkan pada sumber hukum, rukun dan syaratnya apakah sesuai dengan hukum Islam, dan wawancara penulis kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yakni tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

c. Penyajian Data

Setelah direduksikan datanya, kemudian tahap berikutnya yakni penyajian data dalam penelitian kualitatif ini penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lain sebagainya. Bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif yang didapat dari reduksi data. Data yang disajikan oleh penulis berupa data primer yang dianalisis dari ayat Al-Qur'an dan penjelasan teori pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syari'ah karena mengandung unsur *gharar*, riba serta adanya unsur keterpaksaan wawancara penulis kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan ini dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data.

Setelah data terkumpul, selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka akan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya. Dalam menyajikan kesimpulan berdasarkan data yang telah digunakan penulis menggunakan analisis data yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dianalisis dari ayat Al-Qur'an terdiri dari QS. Al-Baqarah (2): 245, QS. Al-Jatsiyah (45): 18, QS. Ali-Imron (3): 130, QS. Al-Baqarah (2): 282 dan QS. An-Nisa' (4): 29 dan penjelasan teori bahwa pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syari'ah karena mengandung unsur *gharar*, riba serta adanya unsur keterpaksaan serta wawancara penulis kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan guna memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini sesuai dengan aturan dalam penulisan dan memperoleh pemahaman mengenai seluruh penulisan yang penulis sampaikan dalam penelitian ini. Dengan adanya sistematika penulisan ini yakni untuk mempermudah dan memberikan pemahaman secara sistematis dalam menyusun penelitian ini, yang secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian

inti/pokok pembahasan dan bagian penutup. Untuk bagian inti/pokok pembahasan terbagi menjadi 5 (lima) bab di dalamnya, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Yaitu berisikan gambaran singkat mengenai skripsi yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan yang akan diteliti oleh penulis. Pada bab awal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan khususnya terkait dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembayaran Utang Piutang dengan Barang Perolehan Hajatan..

BAB II: LANDASAN TEORI

Yaitu berisikan uraian dari beberapa sumber untuk melakukan penelitian. Adapun isi dari landasan teori ini, meliputi: tinjauan umum mengenai *qard'* (utang piutang) dan ruang lingkupnya, tinjauan umum mengenai, dan tinjauan umum mengenai riba, usaha dagang, *gharar* dan *'urf*.

BAB III: DATA PENELITIAN

Yaitu berisikan data dan informasi yang ditemukan pada objek penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan, diantaranya yakni: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini yang nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam bab ini yakni: berisi sejarah berdirinya toko, lokasi penelitian, data pemilik dan pembeli, serta pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara apakah sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.

BAB IV: ANALISIS DATA

Yaitu berisikan tentang penyajian dan analisis data mengenai bagaimana pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tersebut.

BAB V: PENUTUP

Yaitu berisikan kesimpulan keseluruhan dari semua pembahasan pada bab-bab yang ada, serta saran dan kritik yang membangun untuk memberikan nasehat yang baik, dan juga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi orang lain.

BAB II

TEORI *QARḌ* (UTANG PIUTANG), RIBA, USAHA DAGANG, *GHARAR* DAN '*URF* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Qarḍ* (Utang Piutang)

1. Pengertian *Qarḍ* (Utang Piutang)

Qarḍ adalah pemberian pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, dengan kata lain dapat meminjamkan tanpa mengharapkan balasan. Dilihat dari maknanya, *qarḍ* identik dengan akad jual beli. Karena akad *qarḍ* mengandung pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Akad *qarḍ* merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga. Ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana, maka ia hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dalam fiqh klasik, *qarḍ* juga dikategorikan dalam akad *ta'awuniyah* yakni akad yang berdasar pada prinsip tolong menolong.³⁵

Qarḍ berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qarḍ* bermakna *al-qat'u* (القطع) yang berarti potongan atau memotong.³⁶ Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.³⁷ Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qarḍ*) dinamakan *qaraḍ*, sebab merupakan

³⁵ Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 146.

³⁶ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah*, 2002, 89.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, 181.

potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang).³⁸ *Qirad* merupakan kata benda yang memiliki arti bahasa sama dengan *qard*. *Qirad* juga diartikan sebagai kebaikan atau keburukan yang kita pinjamkan.³⁹ *Qard* diartikan sebagai pinjaman kepada *muqtarid* yang membutuhkan dana atau uang.⁴⁰

Qard secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya dikemudian hari⁴¹. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sayid Sabiq memberikan definisi *qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya ketika dia telah mampu membayarnya.⁴²

Menurut istilah para ahli fiqh, terdapat beberapa definisi yang dikedepankan oleh para ahli fiqh mengenai *qard*, diantaranya yakni:⁴³

1. Menurut Madzhab Syafi'iyah, yakni:

اَلْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ هُوَ تَمَلُّكُ الشَّيْءِ عَلَى

³⁸ Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet.1, 150.

³⁹ 'Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 323.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

⁴¹ Ibid., 333-334.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Buku IV* (Surakarta: Insan Kamil, 2018), 123.

⁴³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Buku, Juz. II*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Beirut, 2014), 303-304.

أَنْ يُرِيدَ مِثْلَهُ

“*Qard* menurut syara’ berarti sesuatu yang dihutangkan, yaitu pemberian kepemilikan sesuatu dengan pengembalian yang serupa”.

2. Menurut Madzhab Hanafiyah, yakni:

الْقَرْضُ هُوَ مَا يُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَقْضِيٍّ مِثْلَهُ فَيَشْتَرِطُ فِي

الْقَرْضِ أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًّا

“*Qard* ialah pemberian harta tertentu untuk dikembalikan sesuai padanannya dan disyaratkan agar pinjaman berupa sesuatu yang serupa”.

3. Menurut Madzhab Malikiyah, yakni:

يَدْفَعُ شَخْصٌ لِأَخْرَ شَيْئًا لَهُ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ

الْقَرْضُ هُوَ أَنْ الْعَوِضُ مُخَالِفًا لِمَا دَفَعَهُ

“*Qard* ialah pembayaran seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang memiliki nilai materi dengan tanpa kelebihan syarat pengembalian hendaknya tidak berbeda dengan pembayaran”.

4. Menurut Madzhab Hanbali, *qard* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.

Pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa pengertian *qard* adalah memberikan harta kepada peminjam untuk dimanfaatkan dan dikembalikan di lain waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, *qard* juga diartikan sebagai suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan seperti yang ia terima dari pihak

pertama. Jadi dalam hal ini, *qard* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.⁴⁴

Utang piutang dapat di bagi menjadi dua bagian, yakni pinjaman seorang hamba untuk Tuhannya dan pinjaman seorang Muslim untuk saudaranya. Utang piutang seorang Muslim untuk Tuhannya adalah utang piutang yang diberikan untuk membantu saudaranya tanpa mengharap kembalinya barang tersebut karena semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat nantinya. Sedangkan pinjaman seorang Muslim untuk saudaranya adalah pinjaman yang sering kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana seseorang meminjam dari temannya karena didorong oleh adanya suatu kebutuhan dengan ketentuan mengganti atau mengembalikan pinjaman tersebut. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa utang piutang merupakan salah satu bentuk dari muamalah yang bercorak *ta'awun* atau pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karena prinsip tolong menolong dalam kehidupan sangat kuat dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Ḥadīṣ. Hal ini dijelaskan bahwa hukum memberi utang kepada orang hukumnya sunnah karena termasuk perbuatan tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang berhutang itu benar-benar memerlukan, selain itu hukum utang piutang juga akan berubah menjadi haram jika utang tersebut akan digunakan untuk maksiat dan sesuatu yang hukumnya makruh.⁴⁵

2. Dasar Hukum *Qard* (Utang Piutang)

Utang piutang dalam Islam telah mengatur bahwa hukumnya boleh, sebagaimana dalam kaidah fiqh, disebutkan:

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 274.

⁴⁵ *Ibid.*, 276.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
 “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.⁴⁶

كُلُّ قَرْضٍ جَرْمٌ مُنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ
 “*Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba*”.⁴⁷

Kaidah fiqh diatas dapat disimpulkan bahwa setiap muamalah atau transaksi pada dasarnya boleh, seperti halnya dengan utang piutang. Kecuali yang jelas diharamkan, seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi maupun riba.

Hukum meminjamkan kepada orang yang membutuhkan adalah sunnah, dan pihak yang meminjam mendapatkan pahala. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh dan tidak ada keberatan dalam hal tersebut. Jadi, hukum memberi utang yakni sunnah serta dapat berubah menjadi wajib, seperti mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat perlu.⁴⁸

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Qarḍ sebagai suatu akad yang diperbolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Sepadan dengan

⁴⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007), 130.

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 138.

⁴⁸ A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 1992), 252.

meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari hidup bermasyarakat.

Adapun dasar hukum *qard* (utang piutang) di dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah:

1) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً ۗ
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (QS:Al-Baqarah (2): 245)⁴⁹

2) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS: Al-Baqarah (2): 280)⁵⁰

3) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

⁴⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 39.

⁵⁰ *Ibid.*, 48.

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”. (QS: Al-Hadid (57): 11)⁵¹

4) Firman Allah SWT dalam QS. At-Taghabun: 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ
حَلِيمٌ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun”. (QS: At-Tahabun (64): 17)⁵²

5) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Muzzammil: 20

.....وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
وَمَا تُقَدِّمُوا الْإِنْفُسَ كُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَعْظَمَ

أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
“.....laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-Nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha

⁵¹ Ibid., 538.

⁵² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 557.

Pengampun, Maha Penyayang". (QS: Al-Muzzammil (73): 20).⁵³

Ayat-ayat diatas pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Dari sisi *muqriḍ* (orang yang memberikan utang), yang telah diatur dala Islam yakni menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang membutuhkan dengan cara memberi utang. Adapun dari sisi *muqtariḍ*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang di utang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan sama persis seperti yang diterimanya.⁵⁴

b. Dasar Hukum dalam Ḥadīṣ

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qiraḍ*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qiraḍ*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena ia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.

Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

(رواه ابن ماجه)

"Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali

⁵³ Ibid., 575.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 275.

yang satunya adalah (senilai) shadaqah.” (HR Ibnu Majah)⁵⁵

Dari Abu Rafi’i, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَرَ
أَفِيعَ أَنْ يُفْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقَالَ لَا أَجِدُ الْأَخْيَارَ فَقَالَ أَعْطِيهِ
إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (رواه مسلم)

“Dari Abu Rafi’i (katanya): Sesungguhnya Nabi Saw mengutang dari seseorang anak sapi. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta shadaqah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu Rafi’ untuk melunasi utangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi’: tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba’iyyah). Lalu beliau bersabda: Berilah dia unta yang baik dan besar itu, karena sesungguhnya sebaikbaiknya orang adalah orang yang paling baik cara melunasi utangnya.” (HR. Muslim).⁵⁶

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda:

اسْتَفْرَضَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَنَاءٍ فَأَعْطَى سِنَّاخَيْرَ امْنِ سِنِّهِ،
وَقَالَ: خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَصَحَّحَهُ)

⁵⁵ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 118.

⁵⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Memahami Hukum dengan dalil-dalil Shahih*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2017), 365.

“Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau, bersabda “sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya).” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menilainya shahih).

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:

كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ ص.م دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

“Aku pernah mempunyai hutang pada Nabi SAW lalu beliau membayar hutang itu dan menambahinya.” (Shahih: Muttafaq ‘Alaih).

Hadis diatas menjelaskan bahwa *qard* adalah perbuatan yang dianjurkan yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT dan pengembaliannya yang lebih baik itu diperbolehkan apabila tidak disyaratkan sejak awal, serta merupakan inisiatif dari orang yang berhutang dan bukan permintaan dari orang yang memberi utang.

c. Dasar Hukum dalam Ijma’

Ijma’ para ulama telah menyetujui bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari perbuatan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam atau utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁵⁷ Meskipun demikian, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada *qard* dan tidak ada dosa bagi

⁵⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), 132-133.

orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.⁵⁸

Penjelasan dasar hukum diatas dapat disimpulkan bahwa hukum *qard* (utang piutang) yakni mengikuti hukum taklifi yang artinya terkadang makruh, terkadang wajib dan terkadang haram. Adapun cara menentukan hukum di atas yakni dengan mengetahui cara praktiknya, karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan mendesak, sedangkan orang yang dihutangi yakni orang kaya maka orang kaya tersebut wajib menghutangi atau memberinya hutang. Namun, jika pemberi utang tersebut mengetahui bahwa si penghutang hendak menggunakannya untuk perbuatan makruh, maka hukum memberikan hutang tersebut yakni haram atau makruh, sesuai dengan manfaatnya. Jika yang berhutang bukan karena untuk kebutuhan yang mendesak, melainkan untuk penambahan modal dagangannya karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, maka hukum memberi utang tersebut yakni mubah.

3. Rukun dan Syarat *Qard* (Utang Piutang)

a. Rukun *Qard* (Utang Piutang)

Menurut Imam Syafi'i, rukun *qard* ada tiga, yakni sebagai berikut.⁵⁹

- 1) '*Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi, yakni *muqrid* dan *muqtarid*).
- 2) *Ma'qud 'Alaih* (harta yang dihutangkan, yakni berupa uang maupun barang).

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz, 4 (Damaskus: Darul Fikri, 1985), 375.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 278.

3) *Sighat* (ijab dan qabul)

Berikut penjelasan dari rukun-rukun tersebut, diantaranya yakni:

a) '*Aqidain*

Menurut kitab Al-Fatawa al-Hindiyah, yang dimaksud '*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) yakni pemberi hutang dan penghutang. Pemberi hutang hanya disyaratkan dalam satu hal, yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan penghutang hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi, hanya orang yang bertransaksi saja yang akan utangnya dianggap sah.

b) *Ma'qud 'Alaih*

Menurut Imam Syafi'i yang menjadi objek akad *qarḍ* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*), ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran (*qamiyat*), seperti hewan, barang-barang dagangan dan barang yang dihitung. Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat di serah terimakan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut *syara'*) dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Karena setiap barang yang tidak terukur atau susah diukur akan kesulitan untuk mengembalikan barang yang sejenis. Adapun untuk objek *qarḍ* ini tidak lain adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dibatasi

dengan sifat tertentu seperti akad pemesanan, bukan berupa barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya.

c) *Sighat*

Sighat terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan suatu akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Redaksi ijab misalnya seperti, “aku memberimu pinjaman”, “aku mengutangimu”, “ambilah barang ini dengan ganti barang yang sejenisnya”, atau “aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya”. Demikian pula qabul yang sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang padamu”, atau “aku menerima” atau “aku ridha”, dan lain sebagainya.⁶⁰ Utang piutang dihukumi sah apabila menggunakan kata *qard* (meminjami) atau *salaf* (mengutang) juga sah digunakan dalam *sighat* ijab qabul seperti telah disebutkan diatas. Jadi, *sighat* akad diartikan sebagai sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati kedua belah pihak tentang terjadinya suatu akad.⁶¹

Ijab qabul dapat dikatakan sah, harus memenuhi beberapa syarat berikut, yakni:

⁶⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 159.

⁶¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 153.

- 1) Ijab dan harus jelas maksudnya, sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- 2) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
- 3) Antara ijab dan qabul harus tersambung dan berada ditempat yang sama.
- 4) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang berakad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan diantara perkataan akad atau ketika sedang berlangsung akad.
- 5) Ijab tidak boleh diulang atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul.

b. Syarat *Qard* (Utang Piutang)

Salah satu kitab karangan Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa syarat *qard* dalam fiqh Islam ada 4 (empat), yakni:

- 1) Akad *qard* dilakukan dengan *sighat* ijab qabul atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'atah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut Imam Syafi'I cara *mu'atah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
- 2) Adanya kapabilitas dalam melakukan akad, artinya baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang yang sudah baligh, berakal bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan dan boleh untuk melakuakn *tabarru'* (bederma), karena *qard* adalah bentuk akad *tabarru'*, oleh karena itu tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua

bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad *tabarru'*.

- 3) Menurut Imam Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *miṭil*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan harta *qimiy*, seperti hewan, barang tak bergerak dan lain sebagainya.
- 4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelas (sejenis padi-padian) karena sukar mengembalikan gantinya.

Selain itu, terdapat pula beberapa asas *al-uqud* yang harus dilindungi dan dijamin karena akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena dilakukan berdasarkan hukum Islam. Adapun asas-asas yang dimaksudkan diantaranya yakni:

- a) Asas *Ridhariyyah* (saling rela)

Asas *Ridhariyyah* yang dimaksud adalah bahwa transaksi ekonomi Islam dalam bentuk apapun seperti yang dilakukan dalam pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan, antara pihak yang meminjamkan dan peminjam tercermin sikap rela sama rela yang hakiki. Asas ini didasarkan terutama dalam surat an-Nisa' ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.
(QS: An-Nisa’(4): 29)⁶²

b) Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah akad yang dilakukan antara pihak yakni pemberi hutang dan penghutang haruslah berkenaan hal-hal (objek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. itulah Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat* dan *mafsadat*.

c) Asas Keadilan

Para pihak yang bertransaksi harus melakukan dan diperlakukan dengan adil. Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur’an yang menunjukkan tingginya keadilan dalam bentuk riba, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Hadid: 25

أَفَدَارُ سُلْتَانُ سُلْتَانَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami

⁶² Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 83.

turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat, Maha perkasa". (QS: Al-Hadid (57): 25)⁶³

d) Asas Saling Menguntungkan

Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya Islampun mengharamkan transaksi yang mengandung *gharar* (penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

4. Tambahan dalam *Qard* (Utang Piutang)

Para ulama bersepakat bahwa tambahan dalam *qard* boleh diterima dan merupakan kebaikan, jika pemberi utang mensyaratkan adanya tambahan, kemudian si penerima utang menerimanya, maka hal tersebut dinamakan riba.⁶⁴ Apabila kelebihan tersebut ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasanya, maka tidak dianggap riba dan menjadi kebaikan bagi si penghutang.

Perbedaan pendapat dikalangan Madzhab mengenai boleh atau tidaknya tambahan dalam utang piutang, yakni sebagai berikut:

⁶³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 541.

⁶⁴ Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in, Jilid II, terj. Aliy As'ad* (Kudus: Menara Kudus, 1980), 211.

- a. Menurut Madzhab Syafi'i, penambahan pelunasan utang yang dijanjikan oleh *muqtarid* maka pihak yang mengutang makruh menerimanya.
- b. Menurut Madzhab Malikiyah, penambahan pembayaran yang tidak disyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka hukumnya adalah haram.
- c. Menurut Madzhab Hanafi, *qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. *Muqrid* haram mengambil manfaat dari *qard* dengan penambahan jumlah pinjaman lebih jika disyaratkan, kecuali terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi jika penambahan pengembalian utang tersebut bentuk i'tikad baik dan tidak merugikan orang lain, maka tidak ada salahnya karena Rasulullah SAW memberi Abu Bakar seekor unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya.⁶⁵
- d. Menurut Madzhab Hambali, terdapat 2 (dua) riwayat dan yang paling shahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa kemakruhan.

Selain itu, terdapat juga 2 (dua) macam penambahan pada *qard* (utang-piutang), diantaranya yakni:

- 1) Penambahan yang disyaratkan. Hal ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan "aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu" atau dengan syarat manfaat lainnya. Perkataan tersebut termasuk rekayasa terhadap riba.
- 2) Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 282-283.

pembayaran yang baik berdasarkan ḥadīs yang telah dikemukakan pada dasar *qard* (utang piutang).⁶⁶

Pengembalian utang berbentuk barang, maka wajib mengembalikan yang seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan, tujuannya agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman baik yang berpotensi riba maupun tidak, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, dan tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Tetapi, jika terdapat kelebihan kadar dan sifat asalkan tidak disyaratkan, maka masih diperbolehkan.

Ketika pelunasan utang wajib sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat antara kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar utang yang diterima, karena tidak diperbolehkan dalam perjanjian berisikan tambahan yang melebihi jumlah yang diterima.⁶⁷

5. Utang Piutang Bersyarat

Utang piutang bersyarat pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dilanjutkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang-orang yang berada dalam

⁶⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 168-169

⁶⁷ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 165.

kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan.

Perjanjian utang piutang dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, maka perjanjian utang-piutang tidak sah. Dalam utang piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- a. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan utang piutang bersyarat itu menjadi rusak.
- b. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang piutang tetap sah.
- c. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut syariat Islam.⁶⁸

Mekanisme yang terdapat pada hutang piutang yang berlainan jenis pada dasarnya tergolong sebagai hutang piutang yang disertai dengan syarat, yaitu si peminjam barang mau menuruti kemauan si pemberi pinjaman baik cara pelunasannya dan jangka waktunya, melihat dari cara pemberi pinjaman melunasinya dengan barang yang tidak sama jenisnya. Seandainya peminjam tidak mau menuruti persyaratan yang diberikan oleh pemberi pinjaman tentu akadnya dibatalkan oleh pemberi pinjaman. Hal inilah yang terjadi didalam akad utang piutang yang berlainan jenis yaitu adanya tingkat menarik

⁶⁸ Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabib* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 342.

manfaat, karena setiap si pemberi pinjaman selalu memberikan syarat diawal agar dia mengetahui keuntungannya terlebih dahulu.

6. Tatakrama Berutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam berutang tentang nilai dan sopan santun yang terkait di dalamnya, ialah:⁶⁹

- a. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan. Tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang.
- d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya. Lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.

Sedangkan solusi menurut Islam untuk orang yang tidak mampu membayar hutang adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Mengambil hutang pokoknya saja. Mengambil hutang pokok tidak akan menzalimi orang yang berhutang dengan mengambil laba dari hutang pokok.
- b. Menambah penangguhan waktu pembayaran hutang, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 280 yang artinya “*Dan jika orang yang berhutang*

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 98.

⁷⁰ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 98.

itu dalam kesukaran maka berilah penangguhan sampai dia lapang”.

- c. Membebaskan hutang.

B. Riba

1. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa*).⁷¹ Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa, ada ungkapan orang Arab kuno yang menyatakan sebagai berikut: *arba fulan 'ala fulan iza azada 'alaih* (seseorang yang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan), atau disebut *liyarbu ma 'aṭaytum min syai'in lita'khuzu aksara minhu* (mengambil sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebihan dari apa yang diberikan).⁷² Yang dimaksud disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.

Riba menurut istilah adalah mengambil tambahan dari harga pokok atau modal dengan cara yang bathil. Ada banyak pendapat dalam menjelaskan riba, akan tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik itu dalam transaksi utang piutang dengan cara yang bathil, atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁷³

Riba juga sering diterjemahkan kedalam bahasa Inggris sebagai *usury* yang artinya tambahan atau lebih uang atas

⁷¹ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib (Surabaya: al-Ikhlās, 1993), 125.

⁷² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 37.

⁷³ Dra. Gibtiah, M.ag, *Fiqih Kontemporer*, cet-1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 74.

modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik jumlah tambahan itu sedikit maupun banyak.⁷⁴ Sebagaimana firman Allah SWT, yang merupakan contoh nyata akan penggunaan kata riba, dalam pengertian semacam ini, yakni dalam QS. Al-Hajj (22): 5⁷⁵

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ

مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهَيْجٍ

“...Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan (tetumbuhan) yang indah.”
(QS. Al-Hajj (22): 5)

Keterangan lain menjelaskan bahwa riba adalah tambahan dari modal, maksudnya suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang baik dalam keadaan tunai maupun pinjaman dengan ketentuan bahwa salah seorang diantaranya memperoleh tambahan dari modal utama pada saat transaksi.⁷⁶

Menurut Wasilul Chair mengutip Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama' sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman tersebut dibayar dalam tenggang waktu tertentu 'iwaq' (imbalan) adalah riba. Yang dimaksud tambahan disini adalah tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (*tafaḍul*), yaitu penjualan barang-barang riba *faḍal*

⁷⁴ Wasilul Choir, *Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah*, Iqtishadia Vol. 1 No. 1 (Juni, 2014), 101.

⁷⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 332.

⁷⁶ Said Agil Husin Al Munawwar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta; Penamadani, 2005), 67.

yakni emas, perak, gandum, serta segala macam komoditi yang disertakan dengan komoditi tersebut.

Menurut A. Hasan riba secara istilah syar'i adalah suatu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam-meminjam.⁷⁷

Ali 'as-Shabuni mendefinisikan riba secara syara' dengan:

زِيَادَةٌ يَأْخُذُهَا الْمُفْرَضُ مِنَ الْمُسْتَقْرَضِ مُقَابِلَ الْأَجْلِ

“Riba secara terminologi adalah tambahan yang diambil oleh kreditur kepada debitur sebagai ganti dari suatu tempo”.⁷⁸

Sebagian ahli fiqh, menyebutkan riba adalah sistem pertukaran nilai kesamaan yang ditukar tidak diketahui dalam timbangan syariat ketika terjadi transaksi dengan menanggukuhkan salah satu yang ditukar atau keduanya.⁷⁹

Menurut ulama Madzhab Hanafi, riba adalah tambahan yang menjadi syarat dalam transaksi bisnis tanpa adanya kesetaraan yang dibenarkan oleh syariah atas penambahan tersebut.⁸⁰

Menurut Imam Ahmad bin Hambal, riba adalah ketika seseorang yang memiliki utang maka yang meminjamkan mengatakan kepada si pengutang apakah akan melunasi atau membayarnya lebih, apabila tidak bisa melunasi ia harus menambahkan dana dalam bentuk bunga pinjaman atas penambahan waktu yang telah diberikan.⁸¹

⁷⁷ Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001.), 46.

⁷⁸ 'Ali as-Shabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsiri Ayati al-Ahkam min al-Qur'an* (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 2007), 358.

⁷⁹ Dr. Shalih Fauzan A. Fauzan, *Perbedaan Jual beli dan Riba, dalam syari'at Islam*, (Solo: Pustaka At Tibyan, t.th.), 32.

⁸⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 38.

⁸¹ *Ibid.*, 41.

Menurut pandangan ulama Madzhab Syafi'i, riba dapat diartikan sebagai:

عَدُّ عَلَى عَوْضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ النَّمَائِلِ فِي مِغْيَارِ الشَّرْعِ

حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

*“Suatu akad/transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung, tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat atau yang menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya”.*⁸²

Maksud dari pendapat tersebut adalah transaksi pertukaran suatu barang tertentu yang kemudian diukur dengan menggunakan takaran syara' dengan barang lain yang belum ada ketika terjadi akad. Dalam artian lain pertukaran suatu barang yang penyerahannya ditangguhkan baik oleh kedua belah pihak atau salah satu darinya. Yang dimaksud dengan menggunakan takaran syara' yakni dengan menggunakan alat takar.

Menurut Al-Mali, riba adalah akad yang terjadi dalam penukaran barang tertentu yang tidak diketahui timbangannya menurut ukuran syara', baik itu ketika akan melakukan akad atau akan mengakhiri akad pertukaran kedua belah pihak ataupun salah satu dari keduanya.⁸³ Begitu juga menurut Ibnu Hajar, riba adalah kelebihan, baik itu dalam bentuk uang maupun barang.⁸⁴

Menurut M. Umer Captra, riba secara harfiah diartikan sebagai adanya peningkatan, penambahan, perluasan atau pertumbuhan. Menurut beliau tidak semua penambahan

⁸² Muhammad Arifin bin Badri, MA. *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009), 2.

⁸³ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 377.

⁸⁴ Heri sudarsono, *Bank dan Keuangan Lembaga Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 10.

dilarang di dalam Islam, melainkan keuntungan atau laba juga merupakan peningkatan atas jumlah harga pokok, akan tetapi hal tersebut tidak dilarang di dalam Islam.⁸⁵

Definisi tentang riba diatas, meskipun terdapat beberapa pendapat mengenai definisi yang membedakannya, akan tetapi substansinya masih sama, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayar dalam transaksi utang piutang yang bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Dasar Hukum Riba

a) Dasar Hukum Riba dalam Al-Qur'an

Ulama mengatakan bahwa uraian Al-Qur'an tentang riba mengalami pentahapan, mirip dengan pentahapan tentang pengharaman *khamr* (minuman keras). Tahap pertama, sekedar menggambarkan adanya unsur negatif, yakni QS. Al-Rum: 39 dengan menggambarkan sebagai "*tidak bertambah di sisi Allah*". Kemudian tahap kedua, disusul dengan isyarat tentang keharamannya dalam QS. An-Nisa': 161. Selanjutnya pada tahap ketiga, secara tegas dinyatakan keharaman salah satu bentuknya, yakni "*yang berlipat ganda*" dalam QS. Al-Imran: 130. Dan terakhir pada tahap keempat, pengharaman total dan dalam berbagai bentuknya yakni pada QS. Al-Baqarah: 278.⁸⁶

Tahap pertama, menegaskan penolakan anggapan bahwa pinjaman riba yang pada lahiriahnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan *taqarrub* kepada Allah SWT. Hal tersebut

⁸⁵ Widyarningsih, *Bank dan Asuransi dalam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 25.

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, JI. 15, 73.

ditegaskan dalam QS. Al-Rum: 39:⁸⁷

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”
(QS. Al-Rum (30): 39)

Ayat ini turun ketika Nabi berada di Kota Makkah, tentang riba yang tidak akan memberikan tambahan pada harta dan itu berbeda dengan zakat ataupun sedekah yang akan menambahkan keberkahan pada harta. Sama halnya dijelaskan oleh Mujar Ibnu Syarif menegaskan bahwa ayat tersebut bagian dari ayat Makkiiyyah. Sebagaimana lazim diketahui bahwa pada umumnya ayat Makkiiyyah lebih dominan berbicara mengenai masalah-masalah aqidah. Ayat ini menekankan bahwa riba akan mengurangi rezeki, sebaliknya kedermawanan justru akan melipatgandakannya. Selain itu, Allah menyatakan secara nasehat bahwa Allah tidak menyukai orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Disini Allah SWT menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berbeda

⁸⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 408.

dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah SWT akan memberikan berkahnya dan melipatgandakan pahalanya.

Tahap Kedua, riba digambarkan sebagai suatu hal yang buruk. Allah SWT mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba sebagai rangkaian dari diharamkannya makanan yang halal karena kebathilan dan kezaliman, yakni dalam QS. An-Nisa': 161⁸⁸

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُمْ أَعْنُهُمْ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.” (QS. An-Nisa' (4): 161)

Ayat diatas turun di Kota Madinah sebagai pelajaran yang mengisahkan tentang perilaku orang-orang Yahudi yang dilarang memakan riba, tetapi justru mereka makannya, bahkan menghalalkannya, lantaran itu mereka mendapatkan laknat dari Allah SWT. Ayat ini menggolongkan mereka yang memakan riba sama dengan mereka yang mencuri harta orang lain, dan Allah SWT mengancam kedua pelaku tersebut dengan siksa yang pedih.

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa mengambil bunga dengan tingkat tinggi

⁸⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 103.

merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan dalam masa Jahiliyah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-‘Imran: 130⁸⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”
(QS. Al-‘Imran (3): 130)

Ayat diatas memerintahkan kaum muslimin untuk menjauhkan diri dari riba jika menginginkan kebahagiaan. Ayat tersebut turun di Kota Madinah dan merupakan larangan secara tegas, tetapi masih bersifat *juz’i* (parsial), belum merupakan pelarangan secara total. Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah SWT yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman Jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan siap menerimanya.

Tahap keempat, sebagai ayat terakhir yang berkaitan dengan riba. Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Yakni firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
(٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبُنُّوا

⁸⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 66.

فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَاتُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلُمُونَ (٢٧٩)

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah (2): 278-279)⁹⁰

Ayat yang diturunkan pada tahap keempat ini turun di Kota Madinah dan menegaskan haramnya riba secara total, tidak lagi membedakan banyak atau sedikit. Ayat ini merupakan tahap terakhir yang turun mengenai diharamkannya riba dan merupakan larangan yang tegas. Ayat tersebut mengencam keras mereka yang melakukan riba. Ayat ini juga membuat perbedaan yang jelas antara perdagangan dan riba, dan meminta kaum muslimin untuk membatalkan semua tentang riba, memerintahkan mereka untuk hanya mengambil uang pokok dan meninggalkannya, meskipun ini merupakan satu kerugian dan beban berat bagi yang meminjamkannya.

Menurut Quraish Shihab, analisis singkat tentang riba yang diharamkan Al-Qur'an dapat dilihat dalam kandungan ayat Ali Imran: 130 dan Al-Baqarah: 278, atau lebih spesifik lagi dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yakni (a) *ad'afan muḍa'afah*, (b) *maa baqiya min al-riba*, (c) *fā lakum ru'su amwalikum, la tazlimuuna wa la tuzlamuun*. Dari segi etimologi, kata *ad'af*

⁹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 47.

adalah bentuk plural dari kata *ḍi'fu* yang berarti berlipat ganda. Karena itu *ad'afan muḍa'afah* adalah pelipatgandaan yang berkali-kali. Kata *ad'af* yang terdapat dalam firman Allah SWT diatas kedudukannya sebagai hal dari kata riba. Maksud dari firman Allah SWT yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥

Jaganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda dengan menunda masa pembayaran utang yang merupakan pokok harta, tetapi melipatgandakan pokok harta tersebut sebagaimana yang dilakukan dimasa Jahiliyah.

Menurut Ibnu Jarir, maksud firman Allah SWT diatas adalah janganlah kalian memakan riba setelah masuk Islam, karena Allah telah memberi hidayah kepadamu, sebagaimana perbuatanmu di masa Jahiliyah. Apabila seseorang mempunyai utang kepada orang lain, kemudian pada masa pembayaran telah tiba, si pengutang belum bisa membayar, maka si pemberi utang berkata kepada si pengutang “*tundalah utangmu dan saya akan menambah hartamu*”, kemudian keduanya sepakat. Maka transaksi tersebut dinamakan riba yang berlipat ganda, karena itu Allah SWT melarang melakukannya saat mereka memeluk Islam.⁹¹

b) Dasar Hukum Riba dalam Ḥadīṣ

Ḥadīṣ Rasulullah SAW yang berkenaan dengan pelarangan riba, yakni:

⁹¹ Ade Dedi Rohayana, *Riba dalam Tinjauan Al-Qur'an*, Religia, Vol.18, No.1, April 2015, 82.

1) Diriwayatkan oleh Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِحْبِسُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغُلْفَاتِ

“Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Jauhilah olehmu tujuh dosa besar yang akan menjerumuskan (pelakunya ke dalam neraka).” Para sahabat bertanya “Ya Rasulullah saw. apakah dosa-dosa itu?” beliau bersabda, “menyekutukan Allah swt. sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah swt kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan harta anak yatim, memakan riba, melarikan diri dari medan peperangan, dan menuduh wanita mukmin yang menjaga (kehormatannya) lagi baik (bahwa ia telah zina)”. (H.R. Bukhari)⁹²

Rasulullah SAW mengutuk dan menganggap sebagai orang tidak waras kepada orang-orang yang terlibat dalam riba, baik melalui utang piutang, orang yang mewakili dalam transaksi riba, dan menulis atau menjadi saksinya. Riba dimasukkan sebagai salah satu dari 7 (tujuh) dosa besar yang harus dihindari. Riba disepadankan dengan syirik, sihir, membunuh, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh wanita baik-baik melakukan zina.

⁹² Maktabah Syamilah Ishdar ats tsani (Shahih al Bukhari, juz 9, Qaulullah ta'ala: innalladziina), 315.

2) Diriwayatkan dari Jabir

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا ظَهَرَ فِي قَوْمِ الرَّبَا وَالرَّزَا إِلَّا أَحْلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
(رواه ابن ماجه)

“Dari Jabir RA, ia berkata, “Rasulullah SAW telah melaknati pemakan riba, orang yang memberikan/membayar riba, penulisnya, dan juga dua orang saksi”. Dan beliau juga bersabda, “mereka itu sama dalam hal dosanya”. (HR. Muslim)⁹³

Dengan kata lain, setiap utang piutang yang disyaratkan akan mendatangkan manfaat bagi pemberi utang yakni dalam bentuk riba, dan seorang Muslim yang melakukan hal tersebut ketika persyaratan mengambil keuntungannya terjadi pada saat akad berlangsung, maka utang piutangnya dinilai tidak sah dan batal.

3) Diriwayatkan dari Abdullah bin Hanzholah, yakni dosanya jauh lebih berat dibandingkan orang yang berzina berkali-kali.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرَهُمْ رَبَايَاكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ رَنِيَةً

“Dari Abdullah bin Handzalah (ghasilul malaikah) berkata, bahwa Rasulullah SAW

⁹³ Ibid., 288.

bersabda, “Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahuinya, maka hal itu lebih berat dari pada tiga puluh enam perzinahan.” (HR. Ahmad, Daruqu,ni dan Thabrani).

Hadis diatas memberikan gambaran bahwa riba merupakan persoalan penting yang wajib dijauhi oleh umat Islam karena termasuk dosa besar, dan bagi para pelakunya akan mendapatkan laknat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengambil hal-hal yang hukumnya halal dan jelas, serta meninggalkan yang *syubhat*, apalagi yang sudah jelas akan keharamannya

3. Macam-Macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi 2 (dua). Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama yakni riba utang piutang terbagi lagi menjadi riba *qard* dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, yakni riba jual beli terbagi lagi menjadi riba *faḍl* dan riba *nasiah*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Riba *Qard*

Riba *qard* adalah tambahan (*al-ziyadah*) yang dijanjikan atau disyaratkan atas pinjaman uang (dinar/dirham/rupee) yang wajib dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Riba *qard* juga diartikan sebagai suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtarid*).⁹⁴ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili jika seseorang meminjamkan sejumlah uangnya kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu atau dengan mensyaratkan tambahan dalam pembayaran pada setiap

⁹⁴ Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, cet. I, 2016, 192.

bulan atau setiap tahunnya, hal tersebut termasuk ke dalam riba *qard*.⁹⁵ Riba *qard* atau bunga atas pinjaman, membebankan atas pinjaman karena berlalunya waktu (pinjaman berbunga) dan hal ini sering kali disebut sebagai riba *nasa'i* (bunga karena menunggu).⁹⁶

Dilihat dari segi sifatnya, akad *qard* atau memberi pinjaman ataupun utang piutang untuk dikembalikan pokok utangnya saja pada waktu yang telah disepakati termasuk kedalam akad kebaikan (akad *tabarru'*), yaitu akad yang bertujuan menolong pihak lain bukan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi transaksi yang semula diniatkan untuk kebajikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif keuntungan.

b. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaidah "*kullu qarḍin jarra manfa'ah fahuwa riba*" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahan, riba jahiliyah tergolong riba *nasi'ah*, namun dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba *faḍl*.⁹⁷

Dari Qatadah, bahwa riba jahiliyah adalah bilamana seseorang berutang, karena tidak sanggup membayar pada masa yang telah disepakati, ia dikenakan

⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 139.

⁹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 41.

⁹⁷ Ibid., 43-44. Riba pada masyarakat jahiliyah terjadi ketika si pemilik menagih kepada si peminjam hutangnya pada saat jatuh tempo. Jika si peminjam sanggup, uang yang dipinjamnya semula akan dikembalikan dan utang tersebut dianggap lunas. Tetapi apabila si peminjam tidak sanggup membayar, maka tenggang waktu akan diberikan kepadanya dengan syarat ia bersedia membayar sejumlah tambahan.

tambahan atas utang pokok untuk melunasi berikutnya. Selain itu, riba ini kadang berpangkal pada pemanfaatan ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap jenis-jenis barang tertentu dan kadang pada pemanfaatan kebutuhan mereka terhadap suatu jenis barang tertentu.

Seringkali kita melihat seseorang berhutang ke bank, saat jatuh tempo ia tidak mampu membayar, maka bank tersebut membebankan biaya tambahan (denda) kepadanya. Padahal orang tersebut tidak mampu membayar dikarenakan ekonominya sempit, bukan karena adanya unsur kesengajaan. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam tentu berekonomi seperti ini sangatlah dilarang dan bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

c. Riba *Faḍl*

Riba *faḍl* (tunai) disebut juga riba *buyu'* yakni riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama jenisnya atau kualitasnya dan sama juga waktu penyerahannya. Riba *faḍl* juga merupakan riba yang sejenis dan disertai tambahan baik berupa uang maupun makanan.⁹⁸ Istilah riba *faḍl* diambil dari kata *al-faḍl* yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Jenis riba ini diharamkan karena menjadi penyebab atau pembawa riba *nasi'ah*. Di dalam keharamannya tersebut telah ditetapkan 6 (enam) hal terhadap barang berikut ini, yakni emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma dan garam. Jika 6 (enam) barang tersebut ditransaksikan

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. ke-1, Jilid 5 (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 107.

secara sejenis dan disertai tambahan, maka hukumnya haram. Untuk lebih jelasnya, terdapat hadis yang menerangkan riba *fādī*, yakni:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبْتَاعُوا
الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْتَفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ
وَلَا تَبْتَاعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْتَفُوا بَعْضَهَا
عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبْتَاعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (رواه مسلم)

“Dari Abu Sa’id al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo.” (HR. Muslim)

Pertukaran tersebut mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak yang akan menilai masing-masing barang yang dijadikan pelunasan atau pembayaran. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan rasa dzalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak maupun pihak yang lain.

d. Riba *Nasi’ah*

Riba *nasi’ah* merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi’ah* juga merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berutang

sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya tersebut. Riba *nasi'ah* terjadi karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan dengan yang akan diserahkan kemudian. Allah SWT melarang dan mengharamkan kegiatan ini, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 280⁹⁹

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah (2): 280)

Dari firman Allah SWT diatas, dapat disimpulkan bahwa jika utang seseorang tersebut telah jatuh tempo, sedangkan ia masih dalam kesulitan, hendaknya orang yang mengutangi tersebut bersabar dan tidak menagihnya. Sedangkan jika orang yang berutang telah memiliki dan dalam keadaan lapang, maka wajib untuk membayar utangnya, dan dia tidak perlu menambah nilai dari tanggungan utang yang dipinjamnya, baik orang yang berutang tersebut sedang memiliki maupun sedang dalam keadaan sulit.¹⁰⁰

4. Hikmah Pengharaman Riba

Islam dalam membahas persoalan haramnya riba semata-mata untuk melindungi kemaslahatan manusia, baik dari

⁹⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 47.

¹⁰⁰ Saleh al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 390-391.

segi akhlaknya, masyarakatnya maupun perekonomiannya. Adapun hikmah diharamkannya riba, diantaranya yakni:

- a. Menjadikan pribadi-pribadi manusia yang suka saling menolong satu sama lain.
- b. Dengan sikap saling tolong menolong menciptakan persaudaraan yang semakin kuat. Sehingga menutup pintu pada tindakan memutus hubungan silaturahmi baik antar sesama manusia.
- c. Menjadikan kerja sebagai sebuah kemuliaan, karena pekerjaan tersebut sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan. Karena dengan bekerja seseorang dapat meningkatkan keterampilan dan semangat besar dalam hidupnya.
- d. Tidak merugikan orang-orang yang sedang kesusahan, karena dengan adanya riba seseorang yang mengalami kesulitan justru semakin susah.
- e. Hikmah larangan riba bagi diri sendiri adalah menghilangkan sikap egois, yakni ingin mementingkan kepentingan pribadi yang berlipat ganda, sedangkan tidak memikirkan orang lain yang semakin bertambah menderita akibat tanggungan yang terus membengkak dari riba tersebut.
- f. Bagi masyarakat, riba akan menimbulkan perasaan saling benci dan memusuhi. Tidak jarang putus silaturahmi antara orang yang bertransaksi dengan menggunakan sistem riba karena sifatnya yang terus bertambah dan membebani nasabah, sehingga sulit untuk keluar dari jerat riba.

C. Usaha Dagang

Perusahaan Perorangan atau Usaha Dagang (UD) yang merupakan bentuk usaha paling sederhana adalah usaha swasta

yang pengusahanya satu orang, Yang dimaksud dengan pengusaha di sini adalah pemilik perusahaan. Modal atau investasi yang dimaksud dapat berupa uang, benda, atau tenaga (keahlian), yang semuanya bernilai uang. Bentuk usaha perorangan memiliki kelebihan dalam hal pengambilan keputusan dan bertindak cepat untuk memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Kelemahannya adalah dari segi pengumpulan modal yang besar untuk menghadapi berbagai persaingan dan peluang bisnis.

Belum terdapat pengaturan yang resmi tentang usaha dagang. Namun dalam praktek keberadaannya diakui masyarakat. Oleh karena itu, sumber hukumnya adalah kebiasaan dan *yurisprudensi*. Karena belum diatur dalam undang-undang, maka tata cara pendirian usaha dagang ini cukup sederhana. Tidak ada keharusan untuk membuat dalam bentuk tertulis dengan akta notaris. Dalam hal ini di serahkan kepada pengusaha itu untuk menentukannya sendiri apakah cukup di dirikan secara lisan, dengan akta di bawah tangan, atau dengan akta notaris (akta otentik). Walaupun demikian, dalam praktik usaha dagang sering kali didirikan dengan membuat akta notaris. Pendirian dengan akta notaris ini memang lebih baik untuk kepentingan pembuktian. Setelah usaha dagang terbentuk dengan atau tanpa akta notaris, terdapat beberapa kewajiban hukum lainnya yang harus di lakukan pengusaha supaya dapat beroperasi di lapangan. Kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Mengajukan permohonan izin usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP), yaitu izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota atau Wilayah sesuai domisili perusahaan.
- b) Mengajukan permohonan izin tempat usaha kepada pemerintah daerah setempat (Surat Izin Tempat Usaha atau SITU), yaitu surat yang menjelaskan tentang izin tempat usaha.

- c) Mengajukan permohonan izin gangguan (HO), yaitu didirikan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya kepada pemerintah daerah setempat (bila sekiranya usahanya dapat menimbulkan gangguan pada masyarakat sekitar).
- d) Mengajukan permohonan NPWP pribadi kepada nomor Kantor Pelayanan Pajak.
- e) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan.

D. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Gharar secara bahasa berarti bahaya (*al-khatar*), cenderung pada kerusakan (*al-ta'arid lihalak*), penipuan (*al-khida*), ketidakjelaan (*al-jahalah*) atau sesuatu yang lahirnya disukai tetapi batinnya dibenci.¹⁰¹

Beberapa ulama memberi pengertian terhadap *gharar* ini sebagai berikut:

Menurut Sayid Sabiq, *gharar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*jahalah*), spekulasi (*mukhtaharoh*) dan atau mengandung taruhan (*quumar*). Menurut al-Shan'ani, *gharar* ini memiliki beberapa bentuk, yaitu barang yang diperjual belikan tidak dapat diserahkan, barang yang tidak ada atau tidak diketahui secara pasti, dan barang yang tidak dimiliki. Sedangkan menurut al-Zarqa, *gharar* adalah menjual sesuatu yang diragukan keberadaan dan spesifikasinya. Jual beli tersebut dilarang karena terdapat unsur-unsur penipuan dan spekulasi seperti

¹⁰¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 166.

dalam judi.¹⁰² Namun selain adanya perbedaan pendapat antara para pihak, *gharar* terjadi apabila ketika kedua belah pihak tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan terjadi, minggu depan, tahun depan dsb, dan menghasilkan transaksi dari kedua belah pihak.

Islam melarang keberadaan *gharar* dalam aktivitas ekonomi, karena *gharar* merupakan ketidakadilan (*zulm*). Al-Qur'an sangat menentang hal ini, dengan mengatakan bahwa pihak yang melakukan transaksi ekonomi tidak boleh saling merugikan. Oleh karena itu, Islam mewajibkan pelaku ekonomi untuk tunduk dan patuh pada beberapa syarat dalam jual beli, seperti:

- e. Timbangan yang jelas (mengetahui dengan jelas berat dan jenis yang akan ditimbang).
- f. Barang dan harga yang jelas dan mudah dipahami (tidak boleh barang yang tidak diketahui saat membeli).
- g. Ada waktu yang jelas.
- h. Semua pihak yang terlibat bersedia.

2. Dasar Hukum *Gharar*

Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa dasar pelarangan transaksi *gharar* adalah karena Allah melarang cara-cara yang tidak benar untuk mengambil harta atau hak orang lain (*baṭil*). Menurut Ibnu Taimiyyah di dalam *gharar* ada bagian memakan harta milik orang lain dengan cara yang salah. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah SWT, dalam QS. al-Baqarah: 188 dan QS. an-Nisa': 29

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁰² Ibid., 167.

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah (2): 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. an-Nisa (4): 29).

Begitu pula dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau melarang jual beli *al-haşah* dan jual beli *gharar*. Menurut Imam as-Sa’adi jual beli *gharar* merupakan aktivitas judi yang secara eksplisit dilarang dalam Al-Quran. Hukum islam melarang *gharar*, oleh karena itu Nabi melarang melakukan transaksi atau syarat dalam transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعُرَرِ

“Rasulullah melarang jual beli yang mengandung *gharar*” (HR. Bukhari Muslim)

3. Macam-Macam *Gharar*

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi *gharar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Jual beli barang yang belum ada (*ma’dum*) Terlepas dari

apakah tujuan akad sudah ada atau tidak, penjual tidak dapat menyerahkan obyek akad saat akad telah selesai.

- b. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)
 - 1) Menjual barang yang tidak berada di bawah kendali penjual.
 - 2) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
 - 3) Tidak ada waktu yang pasti untuk menyerahkan obyek akad.
 - 4) Tujuan kontrak tidak pasti.
 - 5) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin untuk memenuhi kondisi yang ditentukan dalam transaksi.
- c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan
 - 1) Tidak jelas jenis pembayaran atau jenis barang yang dijual.
 - 2) Jumlah yang harus dibayarkan tidak jelas.
 - 3) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad.

E. ‘*Urf*

1. Pengertian ‘*Urf*

Dilihat dari segi bahasa kata ‘*urf* berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata عُرِفَ- يُعْرَفُ- عُرْفًا sering diartikan sesuatu yang dikenal. Adapun kata adat berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengulangan suatu peristiwa tetapi terlepas dari penilaian baik dan buruknya (netral). Adapun kata ‘*urf* lebih cenderung kepada kualitas (baik buruknya) sehingga diakui dan dikenal banyak orang.¹⁰³

¹⁰³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 98

Para ahli bahasa Arab banyak yang menyamakan kata “adat dan ‘*urf*’ tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada adat dan ‘*urf*’, tidaklah berarti kata adat dan ‘*urf*’ itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antar dua kata, karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘*urf*’ adalah sebagai penguat terhadap kata adat.¹⁰⁴

Adat kebiasaan (‘*urf*’) dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan ‘*urf*’ tersebut. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang tentu saja akan menimbulkan pula perubahan pada ‘*urf*’ dan adat kebiasaan mereka maka dikalangan Ulama berkembang pendapat yang menyatakan, salah satu persyaratan untuk menjadi seorang yang berpredikat mujtahid ialah memahami ‘*urf*’ yang berlaku di masyarakat.

2. Macam-Macam ‘*Urf*’

Penggolongan adat atau ‘*urf*’ itu dapat dilihat dari berbagai segi:

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘*urf*’ ada dua macam:
 - 1) ‘*Urf Qauli*’, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
 - 2) ‘*Urf Fi’ly*’, yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan.
- b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘*urf*’ terbagi menjadi:

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh* jilid 2, (Jakarta: kencana, 2014), 411

- 1) Adat atau '*Urf* Umum yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
 - 2) Adat atau '*urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau '*urf* itu terbagi menjadi:
- 1) Adat yang *ṣahih* yaitu adat yang berulang ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santu, dan budaya yang luhur.
 - 2) Adat yang *fasid* yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebalik dari '*urf ṣahih*', maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal.

3. Dasar Hukum *Al-'Urf*

Menurut Al-Tayyib Khaudri al-Sayyid, guru besar ushul fiqh di universitas al-Azhar sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi, mengatakan bahwa menurutnya mazhab yang banyak menggunakan '*urf*' sebagai landasan hukum adalah ulama Hanafiyah dan Malikiyah dan selanjutnya ulama Syafi'iyah. Pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh ini sepakat menerima adat istiadat sebagai dasar pembentukan hukum meski terdapat unsur-unsur perbedaan diantara mereka, sehingga '*urf*' dimasukkan ke dalam sumber hukum yang diperselisihkan.

Alasan mereka menerima '*urf*' didasarkan pada QS. al-

A'raf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan al-‘urf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”. (QS. al-A’raf (7): 199)

Ayat di atas terdapat kata ‘urf (*ma’ruf*) yang harus dikerjakan oleh manusia. Para ulama ushul fiqh memahami kata ‘urf sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Sehingga ayat tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik telah mentradisi di masyarakat.

Hadis Rasulullah SAW di antaranya adalah sabda beliau kepada Hindun, istri Abu Sufyan sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA, ketika melaporkan kebakhilan suaminya dalam hal nafkah. Rasulullah bersabda:

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

“Ambillah secara wajar (dari hartanya) yang mencukupimu dan anakanakmu.”

Hadis *marfû’* diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, menegaskan bahwa pandangan positif kaum Muslimin terhadap suatu hal, menjadikan ia juga bernilai positif di sisi Allah SWT, sehingga bisa dijadikan pijakan hukum. Dengan demikian, adat tidak perlu ditentang atau dihapus, sebab ia bisa dijadikan sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah SWT.

Berdasarkan dalil-dalil kehujahan ‘urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama Hanafiyyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-‘urf antara lain berbunyi:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”.

Adat atau ‘*urf*’ yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara’ baik secara langsung atau tidak langsung.

BAB III

**GAMBARAN UMUM PEMBAYARAN UTANG
PIUTANG DENGAN BARANG PEROLEHAN
HAJATAN DI TOKO SEMBAKO UD. AQTIFA DESA
PETEKEYAN KECAMATAN TAHUNAN
KABUPATEN JEPARA**

A. Gambaran Umum Toko Sembako UD. Aqtifa

Toko sembako UD. Aqtifa telah beroperasi selama lebih dari 13 tahun sejak tahun 2010, dengan kepemilikan Bapak Makhin dan Ibu Lis Ngatinah. Pada awal tahun 2010 beliau mulai menjalankan bisnis kecil-kecilan di rumah, kemudian berkembang menjadi toko yang menjual berbagai macam barang dagangan dan memutuskan untuk merenovasi tokonya agar lebih besar serta dapat menampung lebih banyak dagangan. Toko sembako UD. Aqtifa berlokasi di Jalan Ki Ageng Abdillah RT. 20 RW. 04 Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Toko Sembako UD. Aqtifa ini buka setiap hari dari pukul 06.00 hingga pukul 21.30 WIB. Toko sembako UD. Aqtifa didirikan dan inisiatif Bapak Makhin yang ingin memiliki penghasilan lain untuk menopang hidup keluarganya, untuk mendukung ekonomi keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menerapkan keterampilan berwirausaha, karena dulu sempat memiliki usaha mebel, namun seiring berjalannya waktu mebel pun sepi, akhirnya usaha tersebut berhenti. Bapak Makhin juga memiliki penghasilan lain dari profesi guru yang mengajar di Madrasah Diniyah.

Toko Sembako UD. Aqtifa ini diambil dari nama anak beliau. Ibu Lis Ngatinah istri Bapak Makhin juga turut membantu mengelola toko dan mengurus administrasi keuangan serta

pembelian barang yang yang dijual, sedangkan Bapak Makhin hanya bertugas mengambil dan mengantarkan barang dagangan. Dulu toko ini hanya diurus oleh Ibu Lis Ngatinah sendiri, namun seiring berjalannya waktu, toko ini semakin ramai yang kemudian mempekerjakan 1 (satu) pegawai bernama Ibu Sriyatun untuk membantu melayani para pelanggan. Ibu Sriyatun bertugas membantu mengurus persediaan barang, memberikan layanan kepada pelanggan, mengelola transaksi penjualan barang mulai dari menerima pesanan barang hingga menyerahkan barang pesanan kepada pelanggan, membuat nota barang yang sudah dibeli oleh pelanggan jika diperlukan, membersihkan dan mengemas barang serta melakukan banyak tugas lainnya. Ibu Sriyatun telah bekerja selama sekitar 5 tahun dan telah dipercayai oleh pemilik toko.

Seiring perkembangan waktu, banyak toko-toko baru yang bermunculan, banyak warga juga yang membuka toko, hal ini tidak membuat Ibu Lis Ngatinah dan keluarganya putus asa, melainkan mereka yakin bahwa rezeki pasti akan datang. Mereka beranggapan bahwa toko sembako UD. Aqtifa sebagai tempat untuk memudahkan distribusi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Toko ini memiliki posisi strategis di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan desa-desa lain, oleh karena itu dengan adanya toko sembako UD. Aqtifa mempermudah masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Toko sembako UD. Aqtifa berada tidak jauh dari pusat keramaian yang membuatnya memiliki potensi untuk maju dan berkembang dalam bisnis. Kehadiran Toko sembako UD. Aqtifa di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara memiliki posisi yang berbatasan dengan desa-desa lain, yaitu:

- a. Sebelah Utara : Desa Mantingan
- b. Sebelah Selatan : Desa Rau

- c. Sebelah Barat : Desa Semat
- d. Sebelah Timur : Desa Sukosono

Toko sembako UD. Aqtifa merupakan usaha yang bergerak dibidang ritel atau warung kelontong yang menjual kembali barang yang diproduksi oleh pihak ketiga (produsen). Toko sembako UD. Aqtifa tidak membuat atau memproduksi barang sendiri, melainkan hanya menjual kembali kepada masyarakat. Toko sembako UD. Aqtifa sangat selektif dalam memilih barang yang akan dijualnya kembali. Hal ini karena toko sembako UD. Aqtifa sendiri adalah toko yang lumayan lengkap menyediakan kebutuhan pokok dan tidak menjual barang-barang yang haram, seperti minuman keras, alkohol, bir, dan segala hal yang diharamkan oleh agama Islam.

Daftar barang-barang yang dijual di toko sembako UD. Aqtifa, diantaranya:

1. Kebutuhan pangan, meliputi kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak goreng, telur, mie, tepung, gula pasir, dan masih banyak lainnya.
2. Perlengkapan mandi dan mencuci, seperti sabun mandi, sampo, pasta gigi, sampai sabun cuci.
3. Minuman, seperti air mineral, minuman berasa, minuman bersoda, minuman cepat saji seperti kopi, teh, susu kental manis dan lain sebagainya.
4. Makanan ringan, seperti jajanan anak-anak kecil.
5. Obat-obatan ringan, seperti obat luka, minyak kayu putih, minyak angin, obat batuk, obat sakit kepala, koyo, bedak dan lain sebagainya.
6. Perlengkapan rumah tangga, seperti sapu injuk, kain pel, ember, busa cuci, dan lain sebagainya.
7. Bahan-bahan memasak, seperti kecap, penyedap rasa dan bumbu-bumbu instan lainnya.

8. Gas LPG
9. Perlengkapan tulis menulis, seperti pensil, pulpen, penggaris, penghapus, buku, amplop.
10. Agen pulsa dan barang-barang lainnya.

Toko sembako UD. Aqtifa berfungsi sebagai pasar mini yang menjadi pusat kegiatan ekonomi sebagian penduduk Desa Petekeyan. Di sini uang berputar, transaksi utang piutang terjadi, bahkan aktivitas sosial pun dapat dilakukan. Penduduk Desa dapat bertemu, berinteraksi, dan berbincang-bincang untuk membangun hubungan sosial yang lebih erat. Mereka tidak hanya sebagai pelanggan atau pembeli, tetapi juga sebagai tetangga yang memiliki ikatan keluarga yang kuat dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan sosial ini juga mempengaruhi aktivitas utang piutang di toko sembako UD. Aqtifa. Selain itu, tujuan utama didirikannya toko sembako UD. Aqtifa tentu sama dengan toko-toko lainnya, yakni mencari keuntungan, serta sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat kalangan menengah kebawah yang berada disekitar toko untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan sehari-harinya. Tidak hanya itu, tujuan didirikannya toko sembako UD. Aqtifa adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa penerapan Hukum Ekonomi Islam dapat juga digunakan pada usaha di sektor penjualan atau perdagangan seperti ini. Melihat dari tujuan diatas toko sembako UD. Aqtifa tidak hanya mementingkan duniawi saja, melainkan juga kepentingan akhirat. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa hidup itu harus seimbang, antara dunia dan akhirat, konsep seperti ini juga berlaku di dalam kegiatan ekonomi.

Perjuangan Bapak Makhin dan Ibu Lis Ngatinah tidak selalu berjalan mulus, sebab mereka sering menghadapi berbagai rintangan dan hambatan. Salah satunya adalah persaingan dengan toko-toko lain yang menjual barang yang sama seperti di Toko

sembako UD. Aqtifa. Selain itu, banyak pembeli yang datang namun tidak membayar langsung, melainkan memilih untuk mengutang dengan jangka waktu yang panjang, bahkan kadang melebihi batas waktu yang telah disepakati. Namun praktik ini merupakan kesepakatan yang telah dibuat sejak lama antara pemilik toko atau pedagang dengan pelanggannya. Dari kebiasaan tersebut, toko sembako UD. Aqtifa memberanikan diri untuk membantu masyarakat yang akan mengadakan hajatan dengan melakukan transaksi utang piutang, karena transaksi ekonomi yang dominan di lingkungan masyarakat Desa Petekeyan adalah utang piutang. Untuk menjaga standar dan meningkatkan kualitas toko, pemilik toko selalu berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dengan menjual berbagai jenis barang atau produk, termasuk berbagai bahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan rumah tangga, perlengkapan, rokok, makanan dan minuman, produk kosmetik, perlengkapan hajatan, dan sebagainya.

B. Pihak yang Bertransaksi dalam Praktik Pembayaran Utang Piutang dengan Barang Perolehan Hajatan

Praktik utang piutang di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat, yakni:

1. Kreditur (pemilik toko)

Kreditur adalah yang berpiutang, yang memberikan kredit, dan penagih.¹⁰⁵ Dalam praktik utang piutang yang menjadi kreditur adalah toko sembako yang menyediakan kebutuhan hajatan, yakni toko sembako UD. Aqtifa. Adapun yang bertransaksi utang piutang sebagai kreditur yakni Ibu Lis

¹⁰⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembang Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1994. 530

Ngatinah selaku pemilik toko sembako UD. Aqtifa. Ibu Lis Ngatinah yang mengatur secara penuh atas transaksi yang dilakukan Ibu-Ibu yang berniat melaksanakan utang piutang untuk melangsungkan hajatan. Termasuk pula atas ide diberlakukannya sistem pelunasan yang dibayar dengan barang hasil perolehan hajatan.

2. Debitur (orang berutang)

Debitur adalah orang yang berutang kepada orang lain. Dalam hal ini adalah masyarakat Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Adapun yang menjadi debitur (orang yang berutang) untuk melangsungkan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Ibu Muawanah
- b. Ibu Sholihati
- c. Ibu Ismawati
- d. Ibu Dayah
- e. Ibu Jamiah
- f. Ibu Baidah
- g. Ibu Saroh
- h. Ibu Siti Karomah

Kedua belah pihak tersebut (kreditur dan debitur) kemudian melaksanakan akad utang piutang beserta tambahan hasil perolehan hajatan yang akan digunakan untuk melunasi utangnya dan telah disepakati pada awal akad secara lisan serta pemberian catatan mengenai tanggal peminjaman, jumlah peminjaman, barang pinjaman, dan tanpa adanya saksi. Pihak debitur mencatat seluruh kebutuhan yang akan dipinjam, kemudian menyerahkan kepada pihak kreditur. Catatan tersebut hanya berupa 1 (satu) lembar saja dan hanya dimiliki oleh pihak kreditur. Sedangkan akadnya dilakukan

secara lisan dan tanpa adanya catatan (tulisan) atau saksi.

C. Tradisi Pembayaran Utang Piutang dengan Barang Perolehan Hajatan

Budaya dari masyarakat setempat memengaruhi sistem ekonomi yang berlaku di daerah tersebut. Budaya utang adalah pilihan cara pemenuhan konsumsi melalui pertukaran spesifik antara konsumen dengan penyedia utang, pilihan ini telah menjadi tradisi yang dianggap sebagai sistem nilai, pola pikir, dan gaya hidup yang memandang utang sebagai sesuatu yang positif. Utang merupakan budaya yang aktual dalam kehidupan sehari-hari, sehingga warga melihat utang sebagai aktivitas ekonomi, status sosial dan penanda seseorang masih bisa dipercaya.

Sebagian besar masyarakat Desa Petekeyan sering melakukan transaksi utang piutang untuk melangsungkan hajatan. Transaksi tersebut dilakukan oleh pihak yang akan melangsungkan hajatan dengan kerabat atau tetangga terdekat. Tradisi utang piutang masyarakat Desa Petekeyan yang ingin melangsungkan hajatan akan melakukan transaksi utang piutang dengan pembayaran barang perolehan hajatan di toko-toko terdekat. Banyak toko-toko di Desa Petekeyan yang menyediakan kebutuhan hajatan, tetapi yang membuka kesempatan dan berani memberikan utang piutang kepada konsumen hanya toko sembako UD. Aqtifa saja.

Tahapan bertransaksi utang piutang untuk melangsungkan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa, diantaranya yakni:

- a. Pihak yang akan melangsungkan hajatan terlebih dahulu meminta persetujuan pihak keluarganya untuk melakukan transaksi utang piutang.
- b. Jika pihak keluarga telah menyetujui, maka pihak dari yang akan berutang membicarakan kepada pihak toko.

- c. Pihak toko akan menawarkan berapa jumlah nominal yang akan di utang, atau menanyakan barang apa saja yang akan di utang.
- d. Pihak keluarga (pemilik hajatan) datang langsung ke toko.
- e. Pihak toko menyuruh untuk mencatat sendiri kebutuhan hajatannya.
- f. Pemilik hajatan menyetorkan catatan
- g. Pihak toko memberikan barang sesuai permintaan pemilik hajatan 1/2 minggu sebelum hajatan berlangsung.
- h. Terjadilah kesepakatan transaksi utang piutang tersebut.
- i. Pemilik hajatan menyetorkan barang perolehan hajatan sebagai pelunasan utangnya dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari setelah acara selesai.

Tradisi pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan ini biasanya karena keluarga yang akan melangsungkan hajatan akan melakukan pinjaman atau sebaliknya orang yang akan memberikan pinjaman (toko sembako UD. Aqtifa) akan menawari terlebih dahulu, biasanya jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan hajatan, yakni 1 (satu) bulan atau 3 minggu sudah terjadi pembicaraan atau akad pinjam meminjam ini. Namun, pada saat itu barang yang akan dipinjam tidak langsung diberikan kepada pihak peminjam. Pemberian barang atau objeknya rata-rata diberikan kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum terlaksananya hajatan atau sesuai permintaan peminjam, karena barang yang diberikan kepada pihak peminjam ini akan dijadikan bahan-bahan untuk membuat keperluan dan kebutuhan yang akan digunakan saat hajatan nanti. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang dalam kajian fiqh dapat disebut dengan '*urf*'.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015, h. 81.

D. Penetapan Harga Barang Sembako Perolehan Hajatan

Tidak ditetapkan waktu jatuh tempo dalam pengembalian atau pelunasan utang. Pengembalian atau pelunasan dilakukan secara kondisional, yakni ketika acara hajatan sudah selesai dan barang hasil hajatan sudah syukuran atau bancakan. Ketika pemilik toko mendapatkan pesanan, pemilik toko akan mendatangi rumah pemilik hajatan yang akan melangsungkan hajatan atau pemilik hajatan datang langsung ke toko sembako UD. Aqifa dan mengambil barang dengan jumlah barang yang akan di utang sesuai dengan pesanan. Misalnya pemilik toko mendapatkan pesanan barang keperluan hajatan sejumlah Rp.10.000.000,-, kemudian pemilik toko mendatangi rumah pemilik hajatan yang akan berutang, sedangkan pemilik hajatan hanya memiliki dana sebesar Rp. 5.000.000,- dana tersebut digunakan untuk membeli keperluan lain seperti seserahan.

Biasanya ketika pemilik hajatan belum mendapatkan pesanan, sedangkan barang yang akan di utangkan sudah ada di toko, mereka menghubungi pemilik hajatan baik datang ke rumahnya atau pemilik hajatan datang langsung ke toko atau bisa juga lewat telepon. Namun, ketika pemilik hajatan (pengutang) tidak bisa memenuhi jumlah barang yang akan di utang atau diperlukan, pemilik toko juga membeli ke tengkulaknya.

Telah dijelaskan di awal bahwa pemilik toko memberikan utang dengan menggunakan syarat yakni barang hasil perolehan hajatan digunakan sebagai pengembalian atau pelunasan utang. Dalam akadnya tidak disebutkan harga barang yang di utangkan, karena barang tersebut merupakan barang campuran. Akibat barang campuran tersebut pemilik toko masih harus memilih barang dengan kualitas yang bagus.

Penulis menyimpulkan bahwa transaksi utang piutang yang terjadi antara pemilik hajatan yang bertransaksi dan pemilik

toko sembako UD. Aqtfia di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara memberikan timbal balik bagi kedua pihak. Pemilik toko memiliki pemasok barang sembako dari hasil perolehan hajatan dan pemilik hajatan acaranya dapat berjalan karena pinjaman modal dari pemilik toko. Walaupun masyarakat yang berutang merasa dirugikan karena penetapan harga dikuasai oleh pemilik toko dan dihargai dibawah harga wajar, serta barang hasil perolehan hajatannya masih dipilih kualitasnya. Hal tersebut menjadikan pemilik hajatan yang berutang merasa tidak enak jika melakukan penawaran.

E. Hasil Penelitian Pembayaran Utang Piutang dengan Barang Perolehan Hajatan

Masyarakat Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang mayoritas berprofesi sebagai tukang ukir, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sangat bergantung pada penghasilan dari ukiran tersebut. Masyarakat lebih memilih jalan melakukan utang piutang antar sesama masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dengan anggapan melaksanakan transaksi utang piutang sesama masyarakat dirasa lebih mudah dan cepat dibanding harus berutang melalui lembaga atau organisasi keuangan.

Pelaksanaan praktik pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Petekeyan tidak terlibat dengan lembaga atau organisasi keuangan. Meskipun hanya transaksi utang piutang sesama masyarakat tetap dalam transaksi ini memiliki kekuatan hukumnya, karena dalam setiap utang piutang terdapat hak dan kewajiban yang harus diselesaikan seperti hak orang yang memberi utang yaitu mendapatkan kembali sejumlah objek atau barang yang di utangkan dan kewajiban orang yang berutang yaitu melunasi atau mengembalikan objek atau barang yang sudah di utang.

Tradisi utang piutang yang ada di Desa Petekeyan yang hendak melangsungkan hajatan akan melakukan transaksi utang piutang di toko terdekat jika ada kendala biaya. Salah satunya terjadi di antara toko sembako UD. Aqtifa. Kegiatan utang piutang sembako hajatan ini sudah berlangsung sejak lama. Dalam ketentuan syariah pelaksanaan utang piutang ini adalah setiap anggota membayar sesuai dengan barang yang diterima dengan menyesuaikan kemampuan dalam memberikan barang tersebut. Misalnya beras dengan beras, tepung terigu dengan tepung terigu, gula dengan gula dengan takaran dan jumlah yang sama. Tetapi dalam praktik pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan kali ini berbeda dengan pengembaliannya, misalnya utang piutang beras pihak pengutang mengembalikan dengan gula, tepung dengan beras dan lain sebagainya. Maka hal ini disebut dengan riba.

Hajatan yang diselenggarakan berbeda-beda mulai dari hajatan kelahiran anak, khitanan, pernikahan, hingga kematian. Hajatan kelahiran anak hanya diselenggarakan selama 3 (tiga) harian. Sebagian besar warga Desa Petekeyan mengadakan syukuran kelahiran anak kecil-kecilan. Mereka mengundang 100-200 orang dari tetangga dan kerabat terdekat untuk datang ke pengajian.

Menurut Ibu Lis Ngatinah, biaya hajatan kelahiran anak hanya Rp.3.000.000 - Rp.8.000.000,- tidak seperti hajatan lain yang biasanya menelan biaya puluhan juta rupiah. Meski biayanya relatif murah, mereka tetap berutang pada toko sembako UD. Aqtifa. Hajatan khitanan berlangsung dengan sangat meriah dan digelar dengan mengundang seluruh warga Desa selama 4 (empat)-5 (lima) harian buat persiapan. Biaya yang dikeluarkan bervariasi antara Rp. 3.000.000,- puluhan juta rupiah.

Pemilik hajatan terlebih dahulu akan mengambil barang dari toko sembako UD. Aqtifa, kemudian setelah acara selesai

mereka akan segera melunasi utang di toko sembako UD. Aqtifa. Hajatan pernikahan adalah hajatan yang paling besar dan paling banyak menghabiskan biaya. Hal ini dikarenakan banyaknya undangan dan orang yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Meskipun semua hajatan adalah ajang resiprositas atau timbal balik, namun hajatan pernikahan adalah hajatan yang paling dinantikan dan menjadi ajang pengembalian atau piutang. Jumlah tamu undangan yang diundang berkisar 100-500 orang, tidak hanya dari daerah sekitar, tetapi juga dari luar desa bahkan dari luar kota. Biaya yang dikeluarkan juga banyak berkisar Rp.10.000.000-Rp.50.000.000 Karena kebutuhannya banyak seperti souvenir, dekorasi, antar-antar (makanan yang diantar ke orang terdekat), makanan ringan dan lain sebagainya. Pantas saja mereka harus merogoh kocek melalui system utang piutang di toko sembako UD. Aqtifa. Tetapi jumlah sumbangan yang akan diterima pun jauh lebih banyak dari hajatan yang lain. Hajatan kematian dalam masyarakat Desa Petekeyan tergantung pada adat atau kebiasaan yang mereka anut. Jumlah pelayat juga bervariasi sesuai dengan luasnya siaran kabar kematian baik melalui surat lelayu maupun dari mulut ke mulut.¹⁰⁷

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yakni karena konsumen (pemilik hajatan) mempunyai alasan tersendiri salah satunya kurangnya faktor ekonomi, seperti biaya untuk memenuhi kebutuhan hajatan. Para konsumen rata-rata memilih untuk meminta barang terlebih dahulu baru kemudian membayar dengan hasil perolehan hajatan.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Lis Ngatinah (Penjual atau Pemilik Toko Sembako UD. Aqtifa), pada tanggal 17 April 2023. Pukul 08.30 WIB

Dulu masyarakat yang hendak menyelenggarakan hajatan tetapi kekurangan biaya, mereka akan menggadaikan barang atau benda berharga untuk memperoleh pinjaman biaya berupa sejumlah uang dari lembaga keuangan seperti bank atau koperasi serta menggadaikan barang ke pegadaian agar bisa mencukupi kebutuhan hajatannya tersebut termasuk membeli barang-barang keperluan hajatan konsumsi yang dibutuhkan. Uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk membeli barang-barang hajatan, sehingga pembelian barang hajatan tersebut dilakukan dengan cara membayar lunas atau dengan cara berutang terlebih dahulu.

Berbeda dengan sekarang, yang bermula dari penjual barang kebutuhan pokok, toko sembako UD. Aqtifa juga melayani pembeli yang membutuhkan keperluan hajatan dengan mencukupi keperluan hajatan untuk masyarakat Desa Petekeyan dan sekitarnya yang tidak mempunyai dana lebih ketika akan melangsungkan hajatan, sehingga akan meminjam biaya atau dana berupa uang dari lembaga keuangan seperti bank, koperasi dan lain sebagainya bahkan menggadaikan barang ke pegadaian. Tetapi masyarakat lebih memilih melakukan pinjaman atau utang piutang ke toko sembako UD. Aqtifa karena langsung mendapatkan barang kebutuhan hajatan dan tidak memerlukan uang kontan untuk membayar barang kebutuhan hajatan tersebut.

Praktik utang piutang ini dirasa oleh masyarakat sebagai alternatif ketika akan melangsungkan hajatan ketika tidak mempunyai biaya. Dari pada harus meminjam ke suatu lembaga keuangan yang mengharuskan adanya barang berharga sebagai jaminannya. Selain itu masih juga dibebankan adanya bunga yang harus dibayarkan. Demikian pula cara melunasinya cukup menunggu hajatan selesai kemudian membayar menggunakan barang yang diperoleh dari hasil hajatan. Apabila terdapat lebih atau sisa barang yang tidak digunakan, maka barang tersebut dapat dikembalikan ke penjual semula (yang mengutangi) dengan harga

yang rendah (harga target pemilik toko itu sendiri) untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, padahal sebelumnya tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain mengembalikan barang yang tidak digunakan tersebut sebagai pengurangan dari hasil pinjaman, pihak penyelenggara hajatan juga menawarkan barang sisa dari hasil perolehan hajatan tersebut untuk dibeli. Pemilik toko akan memilih barang yang bagus dan mengembalikan barang yang jelek (misalnya gula yang rusak atau lembek tidak diambil oleh pemilik toko). Hal ini sesuai dengan pengakuan dari pelaku usaha (pemilik toko) yakni barang yang diserahkan untuk melunasi utang merupakan campuran antara barang yang dalam keadaan baik maupun tidak baik (dilihat dari kemasannya), sehingga pemilik toko belum mampu untuk memberikan harga yang lebih terhadap barang hasil perolehan hajatan dari konsumen (pemilik hajatan). Padahal prinsip dalam akad utang piutang adalah halal dan dilaksanakan sesuai dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Barang-barang yang dihutangkan untuk keperluan hajatan yakni semua barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang akan menyelenggarakan hajatan disesuaikan dengan kebutuhan yang akan melaksanakan hajatan. Berikut bentuk barang yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan besar kecilnya hajatan yang diperlukan, yakni:

1. Beras
2. Gula pasir dan gula aren
3. Minyak goreng
4. Berbagai jenis kerupuk
5. Saos
6. Kecap
7. Jenis makanan ringan (dari kemasan kecil sampai yang besar atau kiloan)

8. Jenis minuman instan (meliputi: teh botol, aqua, teh gelas atau kemasan botol lainnya)
9. Sarimi
10. Telur
11. Tepung terigu
12. Kantong plastik
13. Kardus
14. Kopi

Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Petekeyan adalah pembayaran utang piutang dengan denfan barang perolehan hajatan yang dibayar setelah hajatan selesai, praktik tersebut dilakukan oleh mereka yang berakal, sehat dan bebas tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dari data yang didapatkan diketahui bahwasanya mereka yang melakukan utang barang tersebut dibayar apabila setelah hajatan selesai. Dan yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah barang sembako yang dibutuhkan untuk keperluan hajatan.

Berikut ini disajikan hasil penelitian penulis berupa data pihak yang berutang untuk melangsungkan hajatan, yakni sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Data Debitur (Orang yang Berutang)
di Toko Sembako UD. Aqtifa**

No	Nama Debitur	Usia	Pekerjaan	Utang
1.	Ibu Muawanah	55 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Rp. 7.940.000,-
2.	Ibu Sholihati	45 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Rp. 12.140.000,-
3.	Ibu Ismawati	38 Tahun	Pedagang Sayur	Rp. 8.720.000,-
4.	Ibu Dayah	40 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Rp. 6.635.000,-

5.	Ibu Jamiah	52 Tahun	Petani	Rp. 14.005.000,-
6.	Ibu Baidah	40 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Rp. 11.890.000,-
7.	Ibu Saroh	46 Tahun	Petani	Rp. 12.445.000,-
8.	Ibu Siti Karomah	39 Tahun	Penjahit	Rp. 8.555.000,-

Praktik pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan ini hanya 1 (satu) toko sebagai oihak yang memberikan utang dan 8 (delapan) orang sebagai pelanggan yang berutang ke toko tersebut. Ibu Lis Ngatinah menjelaskan bahwa ia sudah cukup lama menjual sembako. Kurang lebih 13 tahun beliau menjual sembako dan mengutangkan barang dagangannya kepada pihak yang membutuhkan dengan pelunasan utangnya menggunakan barang perolehan hajatan 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari setelah acara selesai. Adapun akad kesepakatan yang terjadi yakni hanya secara lisan dan kerelaan. Menurut Ibu Lis Ngatinah menuturkan bahwa beliau tidak tahu akan peraturan salam hukum ekonomi syariah, dari segi rukun dan syarat utang piutang atau sebagainya. Ibu Lis Ngatinah hanya melayani pelanggan dan terima beres jika ada pelanggan yang akan berutang ditokonya untuk keperluan hajatan.

Ibu Muawanah menjelaskan alasan beliau berutang ditoko sembako UD. Aqifa dikarenakan tidak harus memberikan jaminan serta tidak adanya bunga yang harus dibayar. Ibu Muawanah hanya melakukan perjanjian atas dasar kepercayaan dan menyerahkan nota barang yang akan diperlukan dalam hajatan. Ibu Muawanah sudah memenuhi akan syarat dan rukun utang piutang. Pernyataan ijab yang dilakukan Ibu Muawanah yakni “*Aku minta dikirim*

sembako sesuai catatan ini". Namun dalam persoalan harga Ibu Muawanah tidak diberitahu harga yang diberikan oleh pihak toko. Ibu Muawanah hanya diberi syarat bahwa barang perolehan hajatan nantinya harus disetorkan ke toko untuk pembayaran atau pelunasan utangnya. Namun Ibu Muawanah tidak tahu yang sebenarnya bahwa barang yang digunakan untuk melunasi utangnya tersebut masih dipilih kualitasnya oleh pihak toko, jika kualitasnya baik makabarang tersebut dihargai sesuai nota yang diberikan, sebaliknya jika barang tersebut juakitasnya kurang baik, pihak toko memberikan harga rendah dari nota tersebut.

Alasan Ibu Sholihati memilih utang kepada toko UD. Aqtifa dikarenakan persyaratannya sangat simpel tidak berbelit-belit, bisa langsung datang ke toko atau pihak toko yang menghampiri kerumah untuk mengajukan utang piutang. Jika mengajukan utang ke lembaga keuangan terdapat banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Pernyataan ijab yang dilakukan oleh Ibu Sholihati sebagai pihak yang berutang sebagai berikut: *"Bu Lis, utang sembako untuk hajatan Rp. 12.000.000,- ya"*. Sedang qabul dari Ibu Lis Ngatinah *"Iya"*. Ibu Sholihati mengaku bahwa bahwa tidak ada kesepakatan penetapan harga barang yang diambil serta tidak ditentukan diawal. Oleh sebab itu pembeli merasa tidak ridha dengan kesepakatan sepihak yang ditentukan.

Sama halnya Ibu Ismawati berutang dengan toko UD. Aqtifa dengan alasan mudahnya dalam pengajuan utang tanpa jaminan apapun dan tidak ada resiko bunga. Pernyataan ijab yang dilakukan oleh Ibu Ismawati sebagai pihak berutang yakni sebagai berikut *"Bu Lis, bulan depan saya minta dikirim sembako untuk keperluan hajatan saya yah"*. Sedang qabul dari Ibu Lis Ngatinah *"Iya Bu"*. Mengenai rukun dan syarat utang piutang yang Ibu Ismawati pahami, beliau sudah melaksanakan keduanya dan menurutnya tidak ada kerugian yang dialami, karena barang hasil perolehan kualitasnya bagus-bagus.

Ibu Dayah juga mengatakan bahwa utang piutang ini tidak tahu sah atau tidak dalam hukum Islam, karena Ibu Lis Ngatinah mengatakan saya hanya menerima catatan dari peminjam yang akan berutang kepada saya. Pokoknya saya terima beres ia membutuhkan apa saya cukupi dan harus melunasinya dengan barang hasil perolehan hajatan. Pada awal akad Ibu Dayah meminta agar diberi utang hingga bisa menyelenggarakan hajatannya. Pemilik toko menyanggupi dengan syarat ketika hajatan selesai barang perolehan hajatan tersebut disetorkan ke toko sebagai pelunasan utangnya, tidak boleh dijual ke orang lain sebelum utangnya dilunasi. Ibu Dayah juga menyatakan bahwa pada saat awal terjadinya transaksi utang piutang pihak toko tidak menyampaikan bahwa barang yang digunakan untuk pelunasan tersebut masih akan dipilih kembali.¹⁰⁸

Selain Ibu Dayah disini juga ada Ibu Jamiah juga memberikan alasan bahwa dirinya berutang dikarenakan dimodali guna acara hajatan dapat terlaksana. Dalam pengajuan modal sangatlah mudah tidak perlu ada jaminan. Pernyataan ijab yang dilakukan oleh Ibu Jamiah sebagai pihak yang berutang yakintansebagai berikut: *“Bu Lis, saya utang sembako untuk keperluan hajatan”*. Ibu Lis *“Iya, nanti saya antar ke rumah”*. Ibu Jamiah mengatakan bahwa akad yang dilakukan saat transaksi tersebut hanya dengan lisan dan tanpa pemberitahuan diawal mengenai harga yang diberikan, sehingga saat pelunasan Ibu Jamiah mengalami kerugian saat menyetorkan barang perolehan hajatannya tersebut, serta barang yang didapat hanya sedikit, sehingga harus ditambah dengan uang untuk melunasi utangnya.

Alasan Ibu Baidah berutang sembako untuk keperluan hajatannya di toko sembako UD. Aqtiifa adalah mudah dan cepat

¹⁰⁸ Wawancara Ibu Jamiah (Pembeli atau Pelanggan yang Melakukan Transaksi Utang Piutang), pada tanggal 05 Mei 2023. Pukul 09.00 WIB

serta tidak perlu jaminan. Namun, Ibu Baidah sedikit menyesal karena beliau merasa rugi saat pelunasan serta tidak ada kesepakatan jika pembayaran menggunakan barang nantinya masih dipilih kualitasnya. Jika kualitasnya kurang bagus, maka saya akan membelinya dengan harga murah dan jika kualitasnya bagus saya akan membelinya dengan harga tetap. Menurut Ibu Baidah hal tersebut dianggap sebagai perbuatan *gharar* karena beliau merasa tertipu akan kesepakatan yang dilakukan salah satu pihak yakni pemilik toko, tanpa ada pemilik hajatan.

Sama halnya Ibu Saroh yang mengatakan bahwa beliau merasa dirugikan namun kalau tidak berutang di toko sembako UD. Aqtifa Ibu Saroh merasa sulit untuk berutang ke lembaga keuangan yang memerlukan jaminan. Ibu Saroh melakukan kesepakatan dengan pihak toko bahwasanya pelunasan barangnya menggunakan barang perolehan hajatan, namun tidak diberitahu bahwa barang tersebut nantinya masih dipilih kualitasnya. Menurut Ibu Saroh praktik ini masih belum memenuhi rukun dan syarat utang piutang, karena didalamnya mengandung unsur bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah.

Alasan Ibu Siti Karomah berutang ke toko sembako UD. Aqtifa karena mudah. Ibu Siti Karomah datang langsung ke toko, dan pihak toko menyuruh untuk mencatat barang kebutuhannya. Ibu Siti Karomah melakukan perjanjian yakni dengan menyerahkan nota barang. Ibu Siti Karomah selaku pembeli di toko sembako UD. Aqtifa menyatakan bahwa pada saat awal terjadinya transaksi utang piutang pihak toko tidak menyampaikan bahwa barang yang digunakan untuk pelunasan tersebut masih akan dipilih kembali.

Bentuk transaksi utang piutang yang dilakukan pembeli yakni meminta barang terlebih dahulu, lalu sisanya dibayar dibelakang setelah hajatan selesai. Tidak ada perbedaan antara utang piutang kebutuhan hajatan dengan pembayaran kontan atau

utang maupun pembayaran dibelakang setelah hajatan selesai. Sedangkan penentuan harga hanya ditentukan oleh penjual. Penjual lebih banyak berperan pada penentuan harga awal dan pihak pembeli menerima atau tidak. Hal ini dikarenakan penjual akan menanggung resiko yang besar dari utang kebutuhan hajatan yang dilakukan oleh pihak pembeli. Selain itu, barang yang digunakan untuk melunasi utang tersebut masih dipilah kualitasnya, sehingga resiko kerugian yang didapatkan oleh pihak pemilik hajatan juga besar.

F. Faktor yang Mendorong Adanya Pembayaran Utang Piutang dengan Barang Perolehan Hajatan

Alasan yang mendorong terjadinya pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara bagi kedua belah pihak, adalah sebagai berikut:

1. Pihak Toko/Pemilik Toko (Kreditur)

a. Untuk tolong menolong

Pemilik toko memberikan utang atau pinjaman kepada para pembeli atau pelanggan sebagai bentuk tolong menolong. Namun, tidak semua toko sembako di Desa Petekeyan memberikan layanan ini untuk keperluan hajatan. Hanya toko sembako UD. Aqtifa yang melayani transaksi semacam itu. Namun, tidak semua pelanggan dapat memperoleh layanan ini dari toko sembako UD. Aqtifa. Hanya beberapa pelanggan yang sudah memperoleh kepercayaan dari toko tersebut yang dapat memperoleh utang atau pinjaman.

b. Untuk memperoleh keuntungan

Mendapatkan keuntungan merupakan salah satu faktor pendorong utama bagi penjual atau pemilik toko. Dalam prinsip ekonomi, pengeluaran harus

diminimalkan untuk memperoleh keuntungan maksimal. Dengan kata lain, upaya untuk mengurangi pengeluaran akan berujung pada keuntungan yang lebih besar.

Penuturan dari Ibu Lis Ngatinah yang bertindak sebagai pengelola toko sembako UD. Aqtifa dan merupakan penduduk asli Desa Petekeyan, mengungkapkan bahwa memberikan utang atau pinjaman untuk membantu kerabat dan tetangga adalah cara yang menguntungkan. Pada saat hajatan barang yang dihasilkan seperti beras, gula dan rokok dijadikan sebagai pelunasan utang, kemudian dijual kembali oleh pemilik toko. Meskipun kerugian terkadang terjadi Ibu Lis menganggapnya sebagai hal yang wajar. Oleh karena itu, pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara masih berlaku hingga saat ini.

2. Pemilik Hajatan (Debitur)

Banyaknya modal yang dikeluarkan ketika mengadakan hajatan menyebabkan banyak pemilik hajatan (debitur) banyak yang kekurangan modal. Oleh karena itu, para pelanggan (pemilik hajatan) melakukan utang piutang kepada toko sembako UD. Aqtifa. Supaya bisa melaksanakan suatu acara hajatan para konsumen rata-rata memilih dengan meminta barang terlebih dahulu lalu dibayar dengan barang hasil perolehan hajatan, dikarenakan pelanggan (pemilik hajatan) melakukan dengan pembayaran tunda, maka pelaku usaha menerima jika pelunasan utangnya dibayar menggunakan barang hasil perolehan hajatan tanpa akad sebelumnya yang akhirnya pelaku usaha berpikir untuk membeli barang tersebut dengan cara memilih dan memilah berdasarkan kualitas. Hal ini sesuai

dengan pengakuan pelaku usaha karena barang yang diberikan yang diberikan untuk pelunasan utang tersebut adalah barang campuran, sehingga pelaku usaha (pemilik toko) belum mampu memberikan harga yang lebih terhadap barang terhadap barang hajat dari konsumen (pemilik hajat). Barang yang digunakan untuk melunasi utang tersebut salah satunya seperti beras yang dimana antara beras bagus dan jelek itu dijadikan satu, yang kemudian dihargai sesuai permintaan pemilik toko yang tidak disepakati di awal. Padahal tidak semua beras campur memiliki kualitas yang selalu jelek, mayoritas masih dalam keadaan bagus dan layak untuk diperjualbelikan sebagai kebutuhan pokok untuk dikonsumsi oleh masyarakat, tentu dengan cara seperti itu lebih rendah dan tidak sebanding.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TERHADAP PEMBAYARAN UTANG PIUTANG
DENGAN BARANG PEROLEHAN HAJATAN DI
TOKO SEMBAKO UD. AQTIFA DESA PETEKEYAN
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA**

A. Pembayaran Utang Piutang dengan Barang Perolehan Hajatan di Toko Sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten

Secara etimologi, utang atau *qard* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (orang yang berutang), sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang memberi utang), secara istilah, utang merupakan sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain, berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi dikemudian hari.¹⁰⁹ Utang piutang juga merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi pinjaman atau utang tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang di utangnya dengan jumlah yang sama dan tidak kurang atau lebih dari pada waktu yang telah ditentukan. Utang piutang juga diartikan sebagai salah satu kegiatan ekonomi dengan memberikan sejumlah uang atau barang kepada yang merupakan hak milik pemberi utang atau memberikan barang kepada yang

¹⁰⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 336

berutang dengan syarat uang atau barang tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan kesepakatan. Ada banyak bentuk utang piutang yang bisa dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa makanan, sandangan (pakaian) maupun papan (tempat) dan banyak juga jenis transaksi utang piutang yang mereka lakukan, ada yang secara langsung maupun tidak langsung.

Utang piutang memang sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat. Utang piutang ini biasa dikenal sebagai transaksi dengan sistem kredit, berbisnis, maupun hal lainnya. Karena manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain, hal ini dirasa karena keadaan perekonomian setiap orang yang berbeda-beda mulai dari yang rendah, sedang maupun tinggi. Hal tersebut juga dapat terjadi apabila salah satu pihak atau beberapa pihak yang membutuhkan pertolongan, dan salah satu solusi yang ditempuh adalah melalui cara utang piutang.

Islam memandang utang piutang merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi utang piutang tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli, sedangkan pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktivitas utang piutang merupakan aktivitas mulia dan dalam agama Islam diperkenankan atau diperbolehkan.¹¹⁰ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah (5): 2, yang berbunyi:

¹¹⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung, 2012), 54.

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa” (QS: Al Maidah (5):2)¹¹¹

Para konsumen rata-rata memilih cara transaksi utang piutang dengan meminta barang terlebih dahulu lalu dibayar dengan barang hasil perolehan hajatan, maka pemilik toko yang memberikan utang tersebut menerima jika pelunasan utangnya dibayar menggunakan barang hasil perolehan hajatan tanpa ada akad sebelumnya yang akhirnya pemilik toko berpikir untuk membeli barang tersebut dengan harga yang ditetapkan ketika mengembalikannya atau melunasinya. Hal ini sesuai dengan pengakuan pemilik toko karena barang yang diberikan untuk melunasi utang tersebut adalah barang campuran, yang mana antara barang yang bagus dan jelek dijadikan satu, padahal tidak semua barang campur memiliki kualitas yang selalu jelek, sehingga pemilik toko belum berani melakukan perjanjian di awal. Karena barang hasil perolehan hajatan tersebut dibeli pemilik toko dengan harga yang ditetapkan diakhir yang bisa jadi dibeli dengan harga dibawah standar seperti harga pembelian pada tengkulak, sehingga dapat mengurangi hak dari pelanggan (pemilik hajatan) yang tidak terpenuhi oleh pemilik toko menjadikan rasa kekecewaan tersendiri bagi pelanggan (pemilik hajatan) sehingga dapat menimbulkan perasaan pelanggan antara setuju maupun tidak setuju atas kesepakatan tersebut.

Selain faktor ekonomi yang dijadikan sebagai latar belakang praktik utang piutang di toko sembako UD. Aqtifa tersebut, terdapat juga faktor lain yang mendorong masyarakat sekitar berutang di toko tersebut guna melangsungkan acara hajatan, diantaranya:

¹¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 106.

1. Cara meminjam yang mudah. Masyarakat di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hajatnya, sehingga memerlukan pinjaman yang mudah dan cepat, maka mereka lebih memilih meminjam di toko sembako UD. Aqtifa.
2. Besarnya pinjaman yang tidak dibatasi, menyebabkan masyarakat tertarik untuk meminjam di toko sembako UD. Aqtifa karena besarnya tidak dibatasi dan tidak adanya jaminan untuk peminjaman dalam jumlah berapapun.
3. Akses yang mudah. Masyarakat dapat menemui pemilik toko kapan saja dan tidak ada batasan waktu. Perjanjiannya dapat dilakukan secara langsung ditempat yang telah disepakati, yakni langsung di toko (tidak ada kantor khusus seperti LKS yang juga memiliki batasan waktu kerja).
4. Bisa menunda tempo pembayaran dengan mudah, asalkan pihak yang meminjam (pemilik hajatan) melunasi dalam waktu dekat.

Perbedaan antara pemilik toko (kreditur) dengan LKS yaitu keuntungan yang didapatkan oleh kreditur (pemilik toko) berasal dari bunga yang ditetapkan sama besar untuk jumlah pinjamannya yang berbeda-beda, sedangkan di LKS keuntungan didasarkan atas margin yang ditetapkan sesuai jumlah peminjaman. Namun, masyarakat Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara lebih tertarik meminjam kepada pihak kreditur (pemilik toko) dibandingkan kepada Lembaga Keuangan Syari'ah seperti BMT. Hal tersebut dilatarbelakangi karena system yang digunakan pihak kreditur (pemilik toko) lebih mudah, apalagi bagi masyarakat yang meminjam dalam jumlah besar karena tidak memerlukan jaminan.

Pembayaran utang piutang kebutuhan hajatan dengan sistem pembayaran di akhir ini dapat dilakukan dapat mengurangi total harga barang-barang yang harus dibayar oleh pembeli yang

menyelenggarakan hajatan. Kemudian jika total dari jumlah barang yang dijual kembali belum menutup seluruh utang, maka akan dilunasi dengan uang. Harga jual barang tersebut lebih murah dari harga awal pada saat pembeli membeli kebutuhan hajatan. Hal tersebut dilakukan supaya pemilik toko bisa mengambil keuntungan. Karena membeli barang dari sisa atau hasil hajatan berupa barang campuran mempunyai resiko, bisa jadi banyak terdapat kerusakan pada barang, sehingga pemilik toko harus memilah kembali. Jika sebagian barang kualitasnya kurang bagus, akan dibeli dengan harga yang lebih rendah. Seharusnya transaksi tersebut dinilai sebagai rasa tolong menolong sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada yang membutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang sedang dialami. Akan tetapi dalam praktiknya dengan adanya pemilahan barang tersebut, pihak yang meminjam justru diberikan karena harus memikirkan pelunasan tersebut jika hasil perolehan barang hajatan tersebut kualitasnya banyak yang kurang bagus.

Keuntungan bagi pihak penjual (pemilik toko) dengan adanya utang piutang kebutuhan hajatan dengan pembayaran di akhir yakni dengan sengaja memberikan harga jual yang lebih tinggi atau mahal dari biasanya sehingga akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Namun dalam hal ini keuntungan tersebut tidak dilakukan dengan berlipat ganda, melainkan hanya selisih sedikit dengan harga biasanya. Kemudian keuntungan yang didapat dari pembelian barang hasil perolehan hajatan yakni dapat memenuhi stok barang di toko dengan pembelian yang lebih murah dari harga pasar.

Menurut beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan ini sudah mengakar dan menjadi tradisi di Desa tersebut. Masyarakat telah menyepakati ketentuan bahwa pemilik hajatan yang berutang harus

menjual hasil perolehan hajatannya kepada pihak toko untuk melunasi utangnya, hal tersebut merupakan tradisi yang merefleksikan hubungan saling tolong menolong. Tetapi kenyataan yang terjadi pelaksanaan praktik utang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak pemilik toko (yang mengutang) dan yang berutang (pemilik hajatan) tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam. Karena dalam praktiknya dapat merugikan salah satu pihak dikarenakan tidak adanya pemberitahuan diawal oleh pemilik toko kepada yang berutang (pemilik hajatan) bahwa pemilik toko akan memilih dan memilah barang yang diperoleh dari hasil hajatan. Sukarela antara kedua belah pihak yang berakad terkait dengan harga dan manfaatnya. Dalam ketentuan fiqh Islam, akad gadai diantara syarat yang harus dipenuhi adalah diketahuinya harga dan manfaat suatu objek yang digadaikan sebagai barang jaminan.¹¹²

Praktik hukum Islam yang dilakukan masyarakat Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan Tuhan mengandung kemaslahatan. Pembayaran utang piutang bersyarat ini bertentangan dengan hukum Islam karena pihak yang meminjami (pemilik toko) hanya akan mengambil manfaat (keuntungan) dari transaksi tersebut. Hal ini sangat tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan syariat Islam. Transaksi utang piutang tidak boleh bersifat menarik manfaat keuntungan seperti mengutang dengan syarat orang tersebut harus menjual barang hasil perolehan hajatan kepadanya. Artinya, bentuk transaksi utang piutang yang bersifat mengambil keuntungan (manfaat) yang bisa mendatangkan kerugian pada salah satu pihak

¹¹² Muqarrabin, *Fiqh Awam*, (Demak: CV. Media Ilmu, 1997), 150-151.

baik dari kreditur (pemilik toko) dengan pihak debitur (pemilik hajatan), maka hal tersebut tidak diperbolehkan (tidak sah).

Islam memberikan prinsip-prinsip dalam bidang muamalah yang harus dipegang, diantaranya prinsip tidak diperbolehkannya memakan harta orang lain secara bathil, prinsip suka sama suka yaitu tidak mengandung pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam bermuamalah, prinsip tidak mengandung eksploitasi dan saling merugikan satu sama lain yang mengakibatkan salah satu pihak teraniaya serta prinsip tidak melakukan penipuan. Dengan prinsip-prinsip tersebut, seseorang akan dapat mengukur aktivitas bermuamalahnya apakah akan terjebak ke dalam riba atau tidak. Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait dapat bersikap secara tegas untuk dapat menghindari *al-muamalah al-ribawiyah*, yang dilarang dalam agama.

Islam sebenarnya tidak mengharamkan seseorang untuk memiliki harta dan melipatgandakannya, asalkan diperoleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Islam menegaskan bahwa "*sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang sholeh*". Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal dan dikembangkan secara halal. Artinya dengan usaha yang sesuai dengan syariat dan yang bermanfaat baik melalui usaha pribadi secara mandiri maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain. Agama Islam bukan agama yang kaku, agama Islam mempunyai hukum, dan pada hakekatnya diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat Islam. Oleh karena itu, Allah SWT selaku Sang Penguasa alam semesta ini membuat suatu landasan peraturan sebagai barometer sirkulasi kegiatan muamalah yang dilakukan oleh umat-Nya. Hal ini dipercayai agar manusia tidak mengambil hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dengan cara yang tidak diizinkan dalam agama Islam. Dengan demikian diharapkan

keadaan manusia akan lurus dengan rambu-rambu agama, serta hak yang dimiliki manusia tidak akan sia-sia dan tidak mudah hilang begitu saja. Dengan adanya landasan hukum dalam Islam akan memotivasi manusia untuk saling mengambil manfaat yang ada diantara mereka melalui jalan yang terbaik dan selalu diridhai oleh Allah SWT.

Berikut hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian Utang Piutang

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Petekeyan adalah masyarakat yang tergolong ekonominya lemah, kehidupan mereka sepenuhnya menggantung pada hasil dagang mebel kecil-kecilan yang mereka peroleh. Perolehannya kadangkala tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, terutama jika tidak ada pesanan atau pembeli dagangan mereka.

Keadaan tersebut membuat masyarakat meminjam uang kepada kreditur (pemilik toko sembako UD. Aqtifa) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut mereka tidak ada jalan lain kecuali meminjam kepada kreditur (pemilik toko sembako UD. Aqtifa) karena hal ini lebih mudah mereka untuk dilakukan. Sebenarnya di Desa Petekeyan terdapat lembaga keuangan yang menyediakan proses pinjam-meminjam, namun mereka tetap meminjam kepada kreditur (pemilik toko) karena menurut mereka meminjam kepada pemilik toko lebih mudah dan lebih ringan tanggung jawabnya.

Jika mereka berutang kepada kreditur (pemilik toko), mereka tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang jaminan lainnya. Kreditur (pemilik toko) hanya meminta hasil

perolehan berupa barang hajatan diberikan kepada kreditur (pemilik toko) untuk melunasi utangnya. Walaupun mereka merasa dirugikan dengan memberikan hasil perolehan hajatan karena pemilik toko tidak mau menerima semua hasil hajatan, melainkan harus dipilih kualitasnya terlebih dahulu.

2. Adanya pihak yang bertransaksi dalam praktik pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, diantaranya:

- a. *Muqriḍ* (pemberi pinjaman), yakni orang yang berutang atau orang yang memberikan utang. Adapun yang menjadi *muqriḍ* di dalam pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa adalah Ibu Lis Ngatinah pemilik toko sembako UD. Aqtifa.

Manfaat bagi *muqriḍ*:

- 1) Untuk memenuhi barang karena keterbatasan membeli barang yang baru, maka pihak *muqtariḍ* memilih untuk melakukan transaksi utang piutang.
- 2) Pengawasannya terjangkau, karena biasanya transaksi utang piutang ini dilakukan antar sesama tetangga, teman, dan kerabat terdekat.

Mudharat yang dirasakan *muqriḍ*, yakni adanya tunggakan dalam pembayaran dari para pelanggan disebabkan oleh kurangnya pengembalian modal dari penyelenggara hajatan.

- b. *Muqtariḍ* (penerima pinjaman), yakni orang yang berutang atau orang yang menerima utang. Dalam hal ini adalah para pelanggan yang hendak menyelenggarakan

hajatan dan membutuhkan modal, lalu meminjam ke toko sembako UD. Aqtifa.

Manfaat bagi *muqtariq*:

- 1) Mudah dalam memperoleh barangnya, meskipun barang tersebut belum dibayar.
- 2) Dapat melunasi atau membayar kepada pihak *muqtariq* dengan waktu yang telah disepakati.

Mudharat yang dirasakan *muqtariq*, diantaranya:

- 1) Mendapatkan pinjaman barang dari pihak pemberi utang kadang lebih sedikit dari sebelumnya karena barang tersebut belum lunas pembayarannya, jadi belum ada bukti kepemilikan.
- 2) Apalagi kalau hasil barang yang didapat dari hajatan tersebut sedikit, pihak penerima utang merasa kecewa dan khawatir karena dia tidak dapat melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang disepakati.

Telah dijelaskan diatas bahwa pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan tersebut pemilik toko memilih dan memilah barang yang bagus dan jelek. Maka dalam konteks ini kreditur (pemilik toko) dalam memberikan utang kepada debitur (peminjam) akan melihat dulu keadaan debitur yang akan berutang tersebut. Kreditur (pemilik toko) hanya akan memberikan utang kepada debitur (peminjam) yang akan menyelenggarakan hajatan dan mampu mengembalikan. Konsekuensi dari persyaratan yang demikian adalah jika orang yang berutang tidak mau membayar seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, maka debitur akan mengambil resiko bahwa ia tidak akan diberi utangnya oleh kreditur (pemilik toko). Jadi orang yang akan berutang tersebut biasanya menerima syarat-syarat tersebut.

Syarat-syarat tersebut biasanya dibuat secara sepihak oleh pemilik toko. Orang yang akan berutang menerima semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemilik toko, karena mereka sangat membutuhkan dan hal tersebut merupakan jalan yang mereka anggap paling mudah dan cepat.

3. Ijab Qabul

Ijab qabul antara debitur (penyelenggara hajatan) dan kreditur (pemilik toko) dilakukan dengan cara bahwa debitur mengungkapkan keinginannya untuk pinjam (ijab) kemudian disambut oleh kreditur (pemilik toko) dengan mengabulkan permintaannya (qabul). Bahasa yang digunakan dalam ijab qabul adalah bahasa lisan (ijab) dengan mengatakan “*berilah saya utang sembako sebesar Rp. 20.000.000,- (umpamanya)*” kemudian dijawab oleh kreditur dengan (qabul) “*ya, saya berikan utang kepadamu sebesar Rp. 20.000.000,-*”.

Ijab qabul itu biasanya dilakukan dirumah kreditur (pemilik toko) dan hampir tidak pernah dilakukan di tempat lain atau di rumah debitur (orang yang berutang), karena debitur (orang yang berutang) biasanya datang pada kreditur (pemilik toko) untuk meminjam dan dalam perjanjian ini tidak ada hitam diatas putih. Mereka saling percaya satu sama lain.

4. Jangka waktu perjanjian dalam pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Apabila sudah sampai batas waktu pembayaran, yaitu setelah hajatan selesai, maka pembayaran utang harus segera dilaksanakan. Pembayaran harus berupa barang hasil perolehan hajatan, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perjanjian utang piutang tersebut. Adapun cara pembayaran

adalah apabila waktu hajatan telah selesai, debitur (orang yang berutang) datang langsung ke toko untuk membayar utangnya serta membawa barang hasil perolehan hajatan tersebut.

Perjanjian utang piutang dibayar dengan hasil perolehan hajatan dimulai dengan perjanjian antara pihak pemberi utang dan memiliki jangka waktu 1 (satu) sampai maksimal 3 (tiga) hari setelah hajatan selesai. Namun apabila penerima utang belum mampu membayar utang di waktu jatuh tempo yang telah disepakati, biasanya mereka diberi kelonggaran waktu untuk membayarnya. Kondisi ini biasanya karena pemilik hajatan (penerima utang) hanya memperoleh barang buwahan sedikit.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembayaran Utang Piutang dengan Barang Perolehan Hajatan di Toko Sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Pada dasarnya, anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* (memberikan utang) kepada orang lain, imbalannya akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Dari sisi *muqrid* (orang yang memberikan utang) mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Sedangkan dari sisi *muqtarid* (orang yang menerima utang) mengatakan bahwa utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan, karena seseorang yang berutang dengan tujuan memanfaatkan barang atau uang yang di utangnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia harus mengembalikannya persis sesuai yang diterima.¹¹³ Seperti halnya dikatakan oleh Ibu Lis Ngatinah mengatakan bahwa: “*ketika ada*

¹¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 275.

yang datang berutang, saya selalu membantunya karena kita selaku orang Islam harus saling membantu, lagi pula kita disini semua keluarga jadi selama saya bisa membantu saya akan bantu mereka”. Berdasarkan informasi tersebut, bahwa kita sebagai umat Islam untuk saling membantu selagi kita masih bisa, dan alangkah baiknya kita saling membantu.

Agama Islam menjanjikan keutamaan bagi orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada yang membutuhkan dengan niatan yang tulus dan keikhlasan. Seseorang yang mau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan utang atau pinjaman kerika ditimpa kesulitan, maka Allah SWT akan membantunya di akhirat nanti. Selain itu, pahal dalam memberikan pinjaman atau utang lebih besar dari seorang yang menyedekahkan hartanya.

Jelas dalam sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ
مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat.”

Transaksi utang piutang bukan merupakan perbuatan yang dilarang, dan bukan merupakan perbuatan yang salah (tidak dianjurkan dalam agama Islam), tetapi sejak awal agama Islam telah menganjurkan kepada kita semua untuk menahan diri agar tidak melakukan transaksi utang piutang kecuali dalam keadaan

terpaksa. Karena tanpa disadari seorang yang berutang akan tersiksa dengan utangnya.

Adapun dalam QS. Al-Baqarah (2): 245 menjelaskan bahwa:

مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرَضُ لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah (2): 245)¹¹⁴

Kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat adalah memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang sesama manusia, karena hal tersebut termasuk perbuatan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Salah satu contoh kegiatan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat yakni mereka berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, tetapi hal ini tidak semudah yang dibayangkan. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terkadang mereka menemui berbagai kendala yang akhirnya terbesit melakukan transaksi utang piutang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang akan menyelenggarakan hajatan ke toko sembako UD. Aqtifa. Hal ini dinilai sebagai suatu bentuk kesederhanaan, kepraktisan dan bentuk kekeluargaan tanpa adanya aturan-aturan formal yang mempersulit mereka yang belum mengerti akan peraturan dalam hukum ekonomi syari’ah.

Hukum ekonomi syari’ah merupakan hukum yang mengatur segala aspek kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh nilai-

¹¹⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 500.

nilai Islami yang tercantum di dalam Al-Qur'an, ḥadīṣ dan ijtihad para Ulama'.¹¹⁵ Dari definisi diatas, jelas bahwa segala kegiatan muamalah diatur dalam Al-Qur'an maupun ḥadīṣ, kedua sumber hukum tersebut berperan untuk mengatur segala kegiatan muamalah, mulai dari sifat curang, menipu dan merugikan pihak lain, yang salah satunya berkaitan dengan utang piutang. Hukum ekonomi syari'ah juga merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia ini berkaitan dengan landasan-landasan syari'ah yang digunakan sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. sebagaimana dalam QS. Al-Jatsiyah (45): 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS. Al-Jatsiyah (45): 18)¹¹⁶

Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan hukum syari'at yang berlaku akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan sehingga mampu membedakan antara halal dan haram. Karena itu, pemngembangan hukum ekonomi syari'ah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk,

¹¹⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, Kencana Cet. 1 (Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2019)*, 22.

¹¹⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 39.

mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga mencari keridhaan dari Allah SWT.

Akad pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (dalam hal ini pihak yang akan melangsungkan hajatan), ada sebuah bentuk kesepakatan yang arahnya adalah kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi utang piutang, yakni penjual menentukan harga barang sembako yang akan di utangkan dan pembeli menerima harga tersebut.

Setiap orang yang berutang harus memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam utang piutang. Begitupun yang terjadi pada transaksi utang piutang di toko sembako UD. Aqtifa dalam hal ini utang piutang barang sembako untuk keperluan hajatan hanya lewat lisan dan bukti barang yang diambil ditulis dalam nota. Pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa dilakukan oleh orang yang telah *baligh* dan cukup umur untuk melakukan transaksi tersebut. Pembeli harus paham dan harus dilakukan atas segala cara atau aturan serta praktik yang telah diterapkan.

Lebih lanjut apabila dianalisis dengan seksama berdasar pada penjelasan dari bab-bab sebelumnya bahwa pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa baik dari pihak penjual kepada pihak pembeli (selaku penyelenggara hajatan) maupun penjualan kembali sisa barang-barang pokok keperluan hajatan dari pembeli (selaku pihak penyelenggara hajatan) kepada pihak penjual semula, hal tersebut terdapat alasan yang mendasar bahwa adanya pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan tersebut adalah pihak pembeli selaku yang menyelenggarakan hajatan menghendaki untuk mendapatkan barang terlebih dahulu untuk menyelenggarakan hajatannya, sedangkan pihak penjual menginginkan keuntungan dari transaksi tersebut.

Alasan terjadinya transaksi diatas tidak menyimpang dari hukum perdagangan secara umum, tetapi apabila dilihat dari segi manfaat dan madharatnya akan menimbulkan dampak ketidakadilan antar pihak, yakni:

- a. Harga yang hanya ditetapkan oleh penjual saja, tanpa kesepakatan dengan pembeli dapat merugikan salah satu pihak, terutama pihak pembelinya karena ia mau tidak mau harus setuju dengan harga berapapun yang ditetapkan oleh pihak penjual.
- b. Tidak adanya kesepakatan harga yang jelas dapat dijadikan peluang untuk melakukan kecurangan oleh salah satu pihak, terutama pihak penjual yang bisa saja memberikan harga yang lebih tinggi.

Pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan ini terdapat ketidakjelasan mengenai harga karena harga barang baru akan diketahui setelah struk atau nota pembelian diberikan yaitu setelah selesai hajatan.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa penetapan harga akibat dari pembayaran utang piutang bersyarat tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah. Karena dalam penetapan harga hanya dilakukan oleh satu pihak saja yaitu orang yang memberi utang, selain itu harga yang diberikan pada pengutang juga dibawah harga wajar, karena merasa utang budi dengan terpaksa pembeli menerima harga yang ditetapkan oleh tengkulak. Sebaiknya dalam penetapan harga dilakukan secara musyawarah sehingga dapat ditemukan titik keinginan penjual maupun pembeli. Dan seharusnya penjual tetap menghargai barang hasil perolehan hajatan yang dihargai sesuai dengan harga standar. Karena dengan memberikan harga yang standar penjual sudah mendapatkan keuntungan, yaitu memiliki pemasok barang sembako sementara dari hasil perolehan hajatan, selain itu penjual juga mendapatkan laba ketika barang perolehan hajatan sudah

berhasil dijual nanti. Serta mengandung unsur *gharar* atau penipuan, karena harga barang tidak disebutkan pada saat proses pembelian barang-barang kebutuhan hajatan. Pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan ini juga mengandung unsur keterpaksaan dari salah satu pihak, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasannya mau tidak mau pembeli harus menerima harga yang ditetapkan oleh penjual. Sedangkan syarat sahnya utang piutang adalah adanya unsur kerelaan atau atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Selain itu, saat pelunasan penjual masih memilih kualitas barang perolehan hajatan, jika barang yang diperoleh kualitasnya bagus maka pembeli akan memberikan harga yang setara dengan barang yang di utang, dan apabila barang yang diperoleh tersebut kualitasnya kurang bagus, maka pembeli akan membelinya dengan harga murah. Hal ini tidak disampaikan saat kesepakatan awal, jadi pihak pembeli merasa dirugikan. Sehingga mau tidak mau pembeli harus menerimanya.

Adanya dampak yang ditimbulkan diatas, maka demi kemaslahatan utang piutang yang demikian lebih baik ditinggalkan, sebagaimana kaidah ushul fiqh berikut ini:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa jika terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemaslahatan (kebaikan) pada suatu perbuatan atau jika perbuatan ditinjau dari segi terlarang, karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangan yang harus

didahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan.¹¹⁷

Islam tidak melarang hubungan pinjam-meminjam melainkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan. Yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah setiap orang bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan, dan minuman, dan juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan. Namun, untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapapun kecilnya.

Ketentuan hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas, sehingga memungkinkan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya baru, namun ketentuan hukumnya tidak dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadiis maka boleh saja dilakukan.

Kelonggaran syari'at Islam itu dimaksudkan agar Islam tetap relevan sepanjang zaman. Karena disadari bahwa kehidupan manusia sangat dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga tidak mustahil gaya hidup manusia selalu mengalami perubahan. Begitu pula dengan hukum harus senantiasa dinamis agar tetap dipatuhi. Demikian pula dengan hukum Islam yang bersifat fiqhiyah, harus senantiasa mengalami perubahan agar Islam tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemeluknya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Ada pula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, maka peran institusi keuangan menjadi sangat penting, karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Menurut Imam Abu Hanifah, Hak kepemilikan dalam *Qiraḍ* menjadi kukuh dengan menerimanya. Apabila seseorang

¹¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 168.

berhutang satu mud gandum dan telah menerimanya, maka orang itu mempunyai hukum menjaga barang tersebut dan mengembalikan yang sepadan meskipun yang menghutangi meminta mengembalikan barang tersebut, dikarenakan hak kepemilikan telah keluar dari yang menghutangi dan ia hanya mempunyai tuntutan dalam tanggungan orang yang dihutangi yaitu hal yang sepadan bukan asli barang tersebut.

Ulama Malikiyah berkata: haram mengambil manfaat dari barang milik orang yang hutang seperti contoh menaiki kendaraannya, makan dirumahnya karena sebab hutang bukan maksud memuliakan tamu, keharaman ini seperti halnya memberikan hadiah bagi orang yang menghutangi ketika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengakhirkan pembayaran. Dalam kondisi ini penghadiahannya untuk kejadian tersebut bukan untuk hutangnya.

Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berkata: tidak diperbolehkan akad *qiraḍ* untuk menarik manfaat. Contoh: seseorang menghutangi seribu disertai menyuruh orang yang hutang untuk menjualkan rumahnya. Atau memerintahkan untuk mengembalikan yang lebih banyak darinya. Nabi saw melarang adanya salaf disertai utang piutang salaf adalah *qiraḍ* dalam bahasa hijaz dan riwayat dari abi ka'ab, ibn masalah 'ud dan ibn abbas ra. Mereka melarang adanya *qiraḍ* yang mengambil manfaat, karena qiraḍ adalah ibadah, ketika di situ ada pengambilan manfaat maka telah melampaui batas koridor *qiraḍ* sebagai ibadah jika manfaat berupa harta, jasa, barang, banyak maupun sedikit.

Maka apabila seseorang menghutangi dengan tanpa syarat dan yang dihutangi mengembalikan dengan yang lebih baik dari segi sifatnya atau menambahkan takarannya atau memberikan jasa maka boleh hukumnya. Dan tidak makruh hukumnya untuk mengambilnya. Diriwayatkan dari Abu Rofi beliau berkata: "Nabi SAW hutang *bakr* (unta) kepada seseorang, kemudian di situ ada

(ibil) unta dari shadaqah seseorang, dan Nabi memerintahkan kepadaku untuk membayar hutang dengan bakr, aku berkata: “aku tidak menemukannya kecuali yang lebih baik darinya” dan Nabi kemudian berkata: “berikan padanya karena sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dalam membayar hutang.” Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah ra, ia berkata: “aku mempunyai hak pada diri Rasulullah, dan ia membayarnya dengan menambahi”. Adapun pelajaran *qiraḍ* yang menarik suatu manfaat.

Transaksi pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan ini pihak penjual tidak memaksa atau mengharuskan pembeli untuk menjual keseluruhan barang yang didapatnya, melainkan memberi kesempatan kepada para tetangga jika ada yang ingin membelinya. Ia hanya memberikan saran kepada pembeli selaku penyelenggara hajatan bahwa pihak pembeli dapat menjual kembali barang-barang keperluan hajatan yang sudah disetorkan tersebut kepadanya lagi. Terkait dengan harga penjualan kembali barang-barang hajatan yang hanya dihargai dibawah harga semula tersebut adalah suatu hal yang wajar, karena oleh pihak penjual barang tersebut akan dijual kembali selayaknya barang dagangannya semula dengan harga yang sama pada saat menjualnya kepada pihak pembeli. Tetapi penetapan harga tersebut melihat kualitas barangnya terlebih dahulu, jika barang yang didapat kualitasnya bagus, maka penjual berani membeli harga normal seperti harga barang yang di utang, namun jika barang yang didapat kualitasnya kurang bagus, maka penjual akan membelinya dengan harga murah.

Kontrak dalam hukum Islam dikenal dengan akad terjadi antara kedua belah pihak yang didasari asas kesepakatan para pihak untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan yang didahului penawaran (pihak penjual kebutuhan hajatan menawarkan barang kebutuhan hajatan) dan penerimaan (*ijab qabul*) atau pihak pembeli kebutuhan hajatan menerima barang yang ditawarkan oleh

penjual mengenai suatu objek tertentu. Tim *Lindsey et al* mengartikan kontrak atau akad sebagai kesepakatan atau komitmen bersama lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Intinya, terdapat hubungan antara ijab dan kabul yang mendasari akad. Dengan demikian, akad yaitu tercapainya ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dan dilakukannya qabul dari pihak lain secara sah menurut syariah.¹¹⁸

Secara umum pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa tanpa adanya tambahan dapat melestarikan nilai-nilai kebersamaan, saling menolong. Dalam agama Islam mengajarkan dan menganjurkan agar sesama umat manusia hidup saling bergotong royong, tolong menolong, bantu membantu terhadap sesamanya atas dasar rasa tanggung jawab bersama, karena itu Islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan dalam satu individu dengan individu yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak terpuji. Salah satu hal yang mencerminkan demikian itu adalah tidak ada proses pembohongan antara penjual dan pembeli meskipun penjual punya hak untuk menentukan harga namun asas kesepakatan bersama lebih dipentingkan dalam Islam. Bentuk kesepakatan di awal ketika melakukan pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa antara penjual pembeli dan yang jelas dengan hak dan kewajiban masing-masing telah menjadikan proses pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari segi

¹¹⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 1.

agama yaitu melengkapi syarat dan rukunnya dan aturan masyarakat sekitar.

Pada dasarnya kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling membutuhkan, penjual butuh barangnya dibeli, sedangkan pembeli membutuhkan barang untuk acara hajatnya, sehingga posisi penjual sebagai penawaran tidak serta merta diatas pembeli yang mampu mengendalikan harga dan kebijakan pembayaran dari barang yang dibeli dari pembeli.

Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtfia adalah menghindari unsur riba. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imron: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”
(QS. Al-‘Imran (3): 130)

Para ulama sepakat bahwa riba termasuk hal yang diharamkan. Imam Mawardi berkata: “*Sesungguhnya riba tidak dihalalkan sama sekali dalam syari’at*”. Riba diharamkan dalam Islam ada 2 (dua) macam, yakni: *pertama*, riba *nasiah* yaitu sesuatu yang dipungut sebab mengakhirkan tempo mengembalikan utang yang telah disepakati ke jenjang waktu yang baru, bai berupa utang maupun barang penjualan. Yang *kedua*, riba jual beli dalam macam barang: emas, perak, gandum, canthel, garam, kurma. Riba tersebut juga sering disebut riba *fadl*. Diharamkannya dikarenakan untuk mencegah terjerumus ke hal-hal yang mengandung *mafsadah* (ke riba nasiah). Sebagai contoh seorang menjual emas dengan tempo tertentu untuk membayarnya, kemudian dibayarlah dengan perak dengan takaran lebih, disitu termasuk ada unsur riba.

Riba yang pertama jelas-jelas diharamkan oleh Al-Qur'an, yang mana merupakan riba orang-orang jahiliyah. Adapun macam riba yang kedua tersebut ditetapkan keharamannya dalam ḥadīṣ dengan mengqiyaskan kepada riba *nasi'ah* dikarenakan ada unsur-unsur penambahan yang tanpa ganti. Ḥadīṣ juga mengharamkan model jual beli dengan tempo (tangguhan bayaran) tatkala macam barangnya berbeda, karena sangat dimungkinkan ada penambahan. Jual beli ini juga sering disebut utang yang mengambil manfaat, dikarenakan mengganti keaslian barang.

Menurut peneliti, diharamkannya kewajiban menjual hasil hajatan kepada pemberi hutang dalam hal ini pembeli, adanya tambahan harga dan pengurangan harga dari utang yang ditunda yang termasuk riba karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam, yaitu menyuruh umatnya untuk saling menolong dengan sesama, tanpa mengharapkan imbalan. Islam juga menghendaki kerelaan dan kesenangan timbal balik, yaitu antara debitur dan kreditur, sedangkan riba hanya mementingkan pihak kreditur, sedangkan pihak yang lain dirugikan.

Transaksi utang piutang dalam praktiknya tentu tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada kalanya timbul hal-hal yang sebenarnya diluar dugaan. Dalam bermuamalah khususnya utang piutang hal penting yang harus diperhatikan ialah akad (perjanjian), akad menjadi pengawas dan pengingat untuk pihak-pihak yang bermuamalah. Hal yang wajib dalam utang piutang adalah mencatat seluruh barang transaksi utang piutang agar tidak terjadi pengingkaran antara kedua belah pihak, jika terdapat kelupaan.

Pandangan hukum ekonomi syari'ah dari akad pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan yang tidak memiliki kesepakatan yang akurat secara tertulis dan hanya dengan unsur saling percaya sehingga menimbulkan banyak masharat bagi kedua belah pihak dan bertentangan dengan

ketentuan hukum ekonomi syari'ah, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَأَيُّ كَاتِبٍ

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”. (QS. Al-Baqarah (2): 282)

Ayat inilah yang terpanjang dalam Al-Qur'an dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-mudayanah* (ayat utang piutang) dan juga sebagai ayat petunjuk dalam bermuamalah. Suatu hal yang harus diketahui penjual dan pembeli bahwa karena yang diseru adalah orang-orang yang beriman, maka pihak-pihak yang bermuamalah disini adalah orang-orang yang beriman.

Perintah dalam QS. Al-Baqarah: 282 ini secara jelas ditunjukkan kepada orang-orang beriman, dan yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan lebih khusus adalah yang berutang. Hal ini agar pihak atau orang yang memberi utang merasa lebih tenang dengan penulisan (pembuatan akad), karena membuat akad dengan cara tertulis adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan meskipun pembeli tidak memintanya.¹¹⁹ Hal ini semata-mata untuk menjaga hubungan baik (silaturahmi) antara kedua belah pihak yang melakukan hubungan muamalah karena kedua belah pihak pada dasarnya melandasi niatnya dalam konteks tolong menolong karena Allah SWT.

¹¹⁹ Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 77-78.

Kenyataan inilah yang dapat dilihat dalam praktik utang piutang yang terjadi di toko sembako UD. Aqtifa. Kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada umumnya saling mempercayai dan tidak dilaksanakan dengan perjanjian tertulis, karena merupakan suatu adat yang kemudian menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam setiap perjanjian utang piutang.

Praktik pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang sudah berjalan lama dan sudah mendarah daging ini dalam kenyataannya merupakan kebiasaan buruk karena merugikan salah satu pihak dan dikategorikan sebagai ‘*urf fasid*’ yakni suatu adat atau tradisi yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara’, hal ini terbukti pemilik hajatan merasa tertipu dan dirugikan atas syarat yang diitetapkan oleh pihak toko. Sebagaimana dalam *hadis* Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ

. هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .

"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa riba dilarang dalam utang piutang barang yang terdiri atas emas, perak, dan bahan makanan. Oleh karena itu, emas dan perak (nuqud) serta bahan

makanan dikenal dengan istilah barang ribawi, yaitu barang yang dapat mengakibatkan terjadinya akad riba bila terjadi kelebihan dalam salah satu pertukarannya.

Begitu banyak dan begitu pentingnya peran 'urf dalam kehidupan yang mengharuskan bentuk keputusan baik hukum, ekonomi maupun yang lainnya yang mengambil 'urf tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk kemaslahatan. Tak lain adalah agar kebijakan tersebut sesuai dengan konteks hukum Islam yang ada pada masyarakat sekitar. Teori 'urf seperti yang dikatakan oleh Wahbah Zuhaili digunakan oleh fuqaha dalam berbagai macam persoalan muamalah. Misalnya diperbolehkannya pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan yang didalamnya terdapat unsur riba. Wahbah Zuhaili juga memberikan pengantar bahwa Islam menghendaki kemudahan bagi umatnya. Syari'at dibentuk, tak lain adalah upaya untuk menuntut umat Islam dalam memenuhi hajatnya dan meraih kemaslahatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan ijtihad dalam rangka menghasilkan konstruksi hukum yang sesuai dengan hajat tersebut.

Hukum Islam menetapkan adat kebiasaan sebagai salah satu metode penetapan aturannya. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam. Sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan maka itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik. Jadi, tidak hanya membawa hukum-hukum baru yang mengatur segalanya dari segi hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga mengukuhkan hukum-hukum yang telah dianut oleh masyarakat sebelum datangnya Islam bila hukum-hukum itu tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Utang piutang ini adalah bagian dari muamalah yakni bagi seorang muslim akan siap menerima kenyataan bahwa didalamnya

terdapat kaidah-kaidah moral yang dijiwai dari semangat al-quran dan sunnah Rasulullah SAW, dimana keduanya mencerminkan jiwa dari setiap kebaikan dan beribadah. Karena secara filosofis, kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh manifestasi dari pengabdianya kepada Allah SWT atas anugerah yang diberikan kepadanya. Dengan demikian sebagai konsekuensinya ia juga akan dimintai pertanggung jawaban diakhirat kelak. Nilai-nilai yang diinginkan Islam dengan sistem ekonomi islam, diantaranya adalah: keseimbangan dan keadilan. Dengan keseimbangan dan keadilan itu pulalah meminjamkan sesuatu yang di syari'atkan oleh islam, karena saling suka rela ini telah disebutkan oleh Allah dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu... (QS. An-Nisa (4): 29)

Ayat tersebut menegaskan bahwa perniagaan atau jual utang piutang itu harus berdasarkan saling suka sama suka atau saling meridhai satu dengan yang lainnya, oleh karena itu agar saling suka rela atau saling meridhai khususnya dalam hal utang piutang ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:

1. Agar keridhaan dalam utang piutang itu dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari maka dalam utang piutang tersebut dianjurkan untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan transaksi mereka dalam pembayaran utang piutang.
2. Agar keridhaan itu tercapai perlu adanya penulisan transaksi. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam utang piutang maka perlu menuliskan transaksi, karena apabila terjadi sesuatu penulisan, tersebut akan sangat bermanfaat, dengan demikian penulisan juga menunjukkan saling rela diantara keduanya.
3. Agar tercapai keridhaan maka utang piutang tidak

mengandung unsur riba, karena dengan unsur riba ini akan merugikan salah satu pihak dan meskipun itu atas dasar keinginan bersama, karena hal ini menurut hukum islam adalah riba.

4. Agar tercapai keridhaan maka harus saling jujur, seimbang dan adil terutama si penjual.
5. Agar tercapai keridhaan maka utang piutang yang berbentuk barang jangan sampai fasid atau rusak dan hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam maupun sesuatu yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, akan tetapi yang terpenting yang perlu diperhatikan bagi utang piutang adalah ajaran yang diinginkan oleh syari'at Islam, misalnya dalam utang piutang harus sesuai dengan syarat dan rukunnya, dengan demikian utang piutang khususnya bagi kaum muslimin dapat saling meridhai atau saling suka rela dalam pembayaran utang piutang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ini pada akad awal menggunakan kesepakatan dan kerelaan antara kedua pihak yang bersangkutan yakni penjual (pemilik toko) dan pembeli (pengutang). Proses pengambilan kebutuhan hajatan dilakukan sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan, dalam pengambilan barang-barang yang diperlukan saat hajatan berlangsung ialah orang lain yang ikut serta dalam membantu saat berlangsungnya hajatan. Pada saat transaksi, pembeli tidak mengetahui harganya karena ia hanya melakukan pencatatan barang yang kemudian disetorkan kepada penjual. Kemudian struk harga atau nota pembayaran tidak secara langsung diberikan pada saat pengambilan barang, akan tetapi nota pembayaran akan diberikan nanti setelah hajatan tersebut sudah selesai. Sistem pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan ini dilakukan di akhir setelah hajatan selesai.
2. Pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa menurut hukum Islam tidak diperbolehkan. Karena salah satu syarat dan rukun yang tidak terpenuhi yaitu harga harus di ketahui saat transaksi dan adanya unsur keterpaksaan. Dalam pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan di toko sembako UD. Aqtifa

harga tidak disebutkan pada saat pembelian kebutuhan hajatan. Kemudian tidak terpenuhinya syarat saling rela antara kedua belah pihak, yaitu pada saat pelunasan penjual (yang memberikan utang) masih memilih kualitas barang perolehan hajatan, jika barang yang diperoleh kualitasnya bagus maka pembeli akan memberikan harga yang setara dengan barang yang di utang, dan apabila barang yang diperoleh tersebut kualitasnya kurang bagus, maka pembeli akan membelinya dengan harga murah. Hal ini tidak disampaikan saat kesepakatan awal, jadi pihak pembeli merasa dirugikan. Sehingga mau tidak mau pembeli harus menerimanya. Maka dapat disimpulkan pembayaran utang piutang dengan barang perolehan hajatan yang dilakukan dengan sistem pembayaran di akhir ini terdapat unsur riba, *gharar* atau kecurangan dari pihak penjual dan adanya unsur keterpaksaan.

B. Saran

1. Dilihat dari praktik yang terjadi dilapangan, menurut penulis dari pihak penjual hendaknya menerapkan prinsip kejujuran dalam jual beli dan menghindari unsur riba, *gharar* atau kecurangan, sehingga tidak melanggar peraturan yang berlaku dalam hukum syara'.
2. Bagi pihak pembeli seharusnya setiap pembelian menanyakan harga barang dan meminta struk pembelian atau nota pembelian sehingga tidak terjadi sebuah kecurangan, dan kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007.
- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 2002.
- A. Munir dan Sudarsono. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 1992.
- Abidin, Ibnu Radd al-Mukhtar 'ala al-Durri al-Mukhtar. Riyad: *Syarh Tanwi'u al-Abshar*. Dar Alam al-Kutub, , juz. VII, 11, 2003 M/1423 H.
- Ad Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf (ed.)*. Bandung: Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, Hasyimi, 2010.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Agung, Anak Agung Putu. *Metodologi*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2012.

Ahmad Imam, Abd al-Sami'. *Nazharat fi al-Ushul al-Buyu al-Mamnu'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kuwait: Wazarah al-Auquf wa al-Syuun al-Islamiyyah, 2012 M/1422 H), cet. I, 24.

Al Fauzan, saleh. *Fiqh Sehari-Hari*, Cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Al Munawwar, Said Agil Husin. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2005.

Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Memahami Hukum dengan dalil-dalil Shahih, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin*. Jakarta: Gema Insani, 2017.

al-Dardir, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. *Aqrabu al-Masalik li Madzhab al-Imam Malik*. Nigeria: Maktabah Ayub. 2000 M/1420 H

Al-Fauzan. *Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba*, Solo: Salih Fauzan Attibian, 2002.

Ali as-Shabuni. *Rawai' al-Bayan fi Tafsiri Ayati al-Ahkam min al-Qur'an*, al-Maktabah al-'Asriyyah, Beirut, 2007.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab Buku, Juz. II*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Bairut, 2014.

Al-Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in, Jilid II, terj. Aliy As'ad*. Kudus: Menara Kudus, 1980.

- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofar, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofar, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Ath-Thayyar, Abdulallah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Azhim, Abdul, Jalal Abu Zaid. *Fiqh Riba*. Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz, 4. Damaskus: Darul Fikri, 1985.
- Badri, Muhammad Arifin bin MA. *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Chairuman P. Dan Suhrawadi KL. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat (KBBI)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Dra. Gibtiah, M.Ag. *Fiqih Kontemporer*, cet-1. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Syaikh. *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman Dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Greetz, Clifford. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu, 2014.
- Haidir, Ali. *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*. Riyad: Dar-Alam al-Kutub, 2003 M/1423 H.

- Harahap, Syabirin. *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.
- Huda, Nurul dkk. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, cet. I, 2016.
- Iska, syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lathif, Azharuddin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press, Cet 1, 2005.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Moh. Thalib. *Tuntunan Berjual Beli menurut Hadis Nabi*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet-1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muqarrabin. *Fiqh Awam*. Demak: CV. Media Ilmu, 1997.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Naja, Daeng. *Bekal Bankir Syariah*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, cet.I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nugroho, Aldi Sulistyو. *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Trans Tecno, 2017.
- Pasha, Musthafa Kamal. *Fikih Islam-Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.
- Qardawi, Yusuf. *Haruskan Hidup dengan Riba* (Terjemahan H. Salim Basyarahil). Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Buku IV*. Surakarta: Insan Kamil, 2018.

- Sanusi, Ahmad/ *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta timur: Kencana Cet. 1, Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Keuangan Lembaga Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Suharsimi, Arikunto. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Suiraoaka, I Putu, Ni Nyoman Budhiani, I G A Dewi Sarihati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Panasea, 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. IV, 2008.

- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1990.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembang Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Widyaningsih. *Bank dan Asuransi dalam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

SKRIPSI

- Agustin, Irma. *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Utang Uang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Fitriani, Ayu. *Pelunasan Utang dengan Barang pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*. Skripsi Palangka Raya: Institut Agama Islam, Palangka Raya, 2021.
- Hasanah, Uswatun. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan*

Siman Kabupaten Ponorogo. Ponorogo: Skripsi Institut Agama Islam, 2017.

Lestari, Nanik. *Tinjauan Qard terhadap Pelunasan Utang Piutang dengan Hasil Panenan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*. Ponorogo: Skripsi Institut Agama Islam, 2018.

Yuliana, Bintari Nur. *Tinjauan Fiqh terhadap Utang Piutang pada Usaha Percetakan Batu Bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*. Ponorogo: Skripsi Institut Agama Islam, 2017.

JURNAL

Armita, Pipin. *Tradisi Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam*, Jurnal Teraju, vol.1, no.2, Maret 2023.

Choir, Wasilut. *Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah*, Iqtishadia vol.1 no.1 Juni, 2014.

Edy Suyanto. *Etika Moral Perempuan Desa Dalam Tradisi Nyumbang di Tengah Monetisasi*, Jurnal Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII, no. 17-18, November 2017.

Hasanah, Hasyim. *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*, Jurnal at-Taqaddum, vol.8, no.1, 2016.

Kornelius Benuf, Muhammad Azar. *Metode penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, vol.7 no.1 Juli 2020.*

Rohayana, Ade Dedi. *Riba dalam Tinjauan Al-Qur'an*. Religia, vol.18, no.1, April 2015.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001

Pasal 20 ayat (36) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

WAWANCARA

Baidah (Pembeli atau Pelanggan yang Melakukan Transaksi Utang Piutang), *Wawancara*, Jepara, 07 Mei 2023

Ismawati (Pembeli atau Pelanggan yang Melakukan Transaksi Utang Piutang), *Wawancara*, Jepara, 19 Mei 2023.

Jamiah (Pembeli atau Pelanggan yang Melakukan Transaksi Utang Piutang), *Wawancara*, Jepara, 05 Mei 2023.

Lis Ngatinah (Penjual atau Pemilik Toko Sembako UD. Aqtifa), *Wawancara*, Jepara, 17 April 2023.

Muawanah (Pembeli atau Pelanggan yang Melakukan Transaksi Utang Piutang), *Wawancara*, Jepara, 18 April 2023.

Saroh (Pembeli atau Pelanggan yang Melakukan Transaksi Utang Piutang), *Wawancara*, Jepara, 08 Mei 2023.

Sholihati (Pembeli atau Pelanggan yang Melakukan Transaksi Utang Piutang), *Wawancara*, Jepara, 18 April 2023.

Siti Karomah (Pembeli atau Pelanggan yang Melakukan Transaksi Utang Piutang), *Wawancara*, Jepara, 08 Mei 2023.

LAMPIRAN

Pertanyaan untuk pemilik toko:

- a. Apa yang membuat Bapak/Ibu tertarik untuk membuka toko sembako?
- b. Kapan toko sembako ini didirikan?
- c. Apakah toko sembako ini didirikan oleh Bapak/Ibu sendiri atau dengan bisnis keluarga?
- d. Hal apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk membuat toko sembako ada sampai sekarang meskipun sekarang ini toko sembako maupun kelontong, bahkan alfamidi disekitar sudah sangat banyak?
- e. Untuk barang-barang yang ada di toko ini, apakah Bapak/Ibu memproduksi sendiri atau membeli barang dari sales?
- f. Apa yang menjadi keinginan Bapak/Ibu untuk membuat toko sembako ini menjadi lebih maju dan berkembang?
- g. Bagaimana cara Bapak/Ibu memberikan utang piutang barang sembako yang dipinjam dengan pembayaran hasil dari hajatan kepada para peminjam?
- h. Apakah ada aturan khusus yang harus Bapak/Ibu penuhi dalam memberi utang tersebut?
- i. Apakah perjanjian (akad) terhadap transaksi utang piutang tersebut dilakukan secara tertulis?
Dari beberapa orang yang meminjam apakah akadnya bersifat sama semua? Atau berbeda dengan setiap orang?
- j. Bagaimana cara Bapak/Ibu menetapkan harga sembako yang diberikan kepada peminjam sebagai utang yang nantinya ditukarkan dengan hasil dari hajatan?

- k. Apakah utang piutang sembako dengan mekanisme tukar menukar barang tersebut diberikan oleh pemilik toko (yang mengutangkan) dengan memberikan barang pinjaman secara langsung atau ada selang waktu?
- l. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh para peminjam yang akan berutang?
- m. Apakah dalam memberikan utang Bapak/Ibu memberi batasan nilai pinjaman dengan melihat hasil dari hajatan si peminjam?
- n. Apakah Bapak/Ibu memberikan batasan waktu dalam pengembalian utang?
- o. Apakah ada sanksi jika para peminjam/pengutang tidak tepat waktu dalam membayar utang?
- p. Bagaimana cara pelaksanaan pembayaran atau pelunasannya? Apakah ada aturan khusus dalam pembayaran utang tersebut? misal dalam hal barang yang tidak sesuai dikarenakan takut rugi.
- q. Dimanakah tempat pembayaran utang itu dilakukan? Apakah sudah ditetapkan dalam perjanjian awal?
- r. Bagaimana Bapak/Ibu menetapkan harga barang dari hasil hajatan sebagai pembayaran utang?
- s. Apakah pernah terjadi harga barang dari hajatan tersebut turun saat waktu pembayaran?
- t. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai praktik utang piutang dengan tukar menukar barang tersebut menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah?

Pertanyaan untuk pembeli:

- a. Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan utang piutang ke toko makhin?
- b. Mengapa Bapak/Ibu melakuka transaksi utang piutang kepada toko tersebut?
- c. Apakah ada aturan khusus yang harus Bapak/Ibu penuhi dalam menerima utang?
- d. Apakah perjanjian utang piutang tersebut dilakukan secara tertulis?
- e. Apakah utang barang sembako tersebut diberikan oleh pemilik uang secara langsung atau ada senggah waktu?
- f. Apakah jumlah utang yang Bapak/Ibu terima sesuai dengan hasil barang yang diperoleh saat hajatan?
- g. Apakah Bapak/Ibu diberi batasan waktu dalam mengembalikan utang?
- h. Apakah ada sanksi yang Bapak/Ibu terima apabila tidak dapat membayar utang tepat pada waktunya?
- i. Dimanakah tempat pembayaran utang tersebut dilakukan? Apakah sudah ditetapkan dalam perjanjian awal?
- j. Apakah Bapak/Ibu tidak merasa dirugikan dengan pembayaran ditetapkan oleh pemilik toko?
- k. Apakah pernah terjadi harga barang yang dihasilkan dari acara hajatan tersebut turun saat pelunasan utang?

DOKUMENTASI

Gambar 1 Toko sembako UD. Aqtifa



Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Lis Ngatinah Selaku Pemilik Toko



Gambar 3 Pembeli yang melakukan Transaksi Utang Piutang untuk Keperluan Hajatan



Gambar 4 Wawancara Beberapa Informan yang pernah melakukan Transaksi Utang Piutang untuk Kebutuhan Hajatan





**Tabel Harga Barang Di Toko UD. Aqifa Desa
Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara**


No	Nama Barang	Harga Satuan
1	Beras	Rp 280.000,-
2	Gula	Rp 12.000,-
3	Minyak	Rp 16.000,-
4	Garam	Rp 9.000,-
5	Gula merah	Rp 13.000,-
6	Mie kriting	Rp 15.000,-
7	Moto	Rp 8.000,-
8	Royco	Rp 13.000,-
9	Ladaku	Rp 13.000,-
10	Sunlight	Rp 10.000,-
11	Kardus	Rp 1.500,-
12	Mika	Rp 8.000,-
13	Kertas minyak	Rp 38.000,-
14	Teh gelas	Rp 15.000,-
15	BLJ	Rp 15.000,-
16	Agar-agar	Rp 18.000,-
17	Cup	Rp 10.000,-
18	Kecap	Rp 14.000,-
19	Sirup	Rp 19.000,-
20	Terigu	Rp 12.000,-
21	Telur	Rp 28.000,-
22	Kerupuk	Rp 18.000,-
23	Tisu	Rp 7.000,-
24	Teh botol	Rp 28.000,-
25	Sedotan	Rp 7.000,-
26	Kopi	Rp 8.000,-
27	Rafia	Rp 4.500,-
28	Sarimi	Rp 105.000,-
29	Bihun	Rp 18.000,-

30	Kacang	Rp 65.000,-
31	Plastik	Rp 5.000,-
32	Nutrijel	Rp 20.000,-
33	Jajanan potato	Rp 59.000,-
34	Jajanan untir-untir	Rp 60.000,-
36	Gelas cup besar	Rp 12.000,-

Gambar 5 Bukti Nota Pembeli yang melakukan Transaksi Utang Piutang untuk Keperluan Hajatan

NOTE No. _____ Tuan _____ Toko Batu Masjidanmah

BIANYAKNYA	NAMA BARANG	MARGA	JUMLAH
10 kg	Beras	290.000	2.900.000
20 kg	Gula Putih	13.000	260.000
5 kg	Gula Merah	15.000	75.000
10 kg	Terigu	13.000	130.000
15 Karung	Air Mineral Btl	17.000	255.000
10 kg	Telur	30.000	300.000
3 kg	Teh	15.000	45.000
3 kg	Untir-Untir	60.000	180.000
3 kg	Kacang	65.000	195.000
3 kg	Potato	50.000	150.000
500 pcs	Kardus	2.000	1.000.000
50 Jerat	Plstik	5.000	250.000
20 pcs	Teh botol Jerat	30.000	300.000
10 pcs	Sekotam	10.000	100.000
10 pcs	Kertas Minyak	40.000	400.000
20 pcs	Kopi	15.000	300.000
50 pcs	Miska	10.000	500.000
		Jumlah Rp.	<u>7.940.000</u>

Tersin Terima. 

NOTA No. _____


Tuan _____
Tokoh _____

12/11/2021

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
10 kg	Beras	250.000	2.500.000
20 kg	Gula	13.000	260.000
10 kg	Telur	30.000	300.000
5 pcs	Kopi	15.000	75.000
200 pcs	Kardus	2.000	400.000
10 pcs	Piastik	5.000	50.000
5 kg	Tepung	13.000	65.000
3 pcs	Kertas minyak	40.000	120.000
3 pcs	Mirca (15.000)	20.000	60.000
30 kg	Teh botol sabro	30.000	900.000
10 pcs	Sedotan	10.000	100.000
5 kg	Garam	10.000	50.000
10 pcs	Rogko	15.000	150.000
10 pcs	Ladaku	15.000	150.000
10 pcs	Mata	10.000	100.000
10 kg	Ale-ale	25.000	500.000
20 kg	Sarimi	110.000	2.200.000
20 kg	Biji	17.000	340.000

Jumlah Rp. 18.720.000

Tanda Tangan _____
Hartal Sari



NOTA No. _____


Tuan _____
Tokoh _____

Ibu Jurni teh

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
15 kg	Beras	290.000	4.350.000
20 liter	Minyak	18.000	360.000
20 kg	Gula	13.000	260.000
10 pcs	Bihun	20.000	200.000
10 pcs	Rogko, Ladaku, Mata	15.000	450.000
10 kg	Telur	30.000	300.000
10 pcs	Teh botol sabro	10.000	100.000
20 pcs	Biji	17.000	340.000
5 kg	Kacang	12.000	325.000
5 kg	Potato	60.000	300.000
5 pcs	Agar-agar 7 Cup	20.000	100.000
300 pcs	Kardus	2.000	600.000
20 pcs	Rogko	20.000	400.000
20 kg	Teh gelas	17.000	340.000
30 pcs	Mirca	10.000	300.000
20 kg	Sarimi	110.000	2.200.000
20 pcs	Biji 7 gelas cup	40.000	800.000

Jumlah Rp. 14.025.000

Tanda Tangan _____
Hartal Sari



Nota No. Ibu Bairah

Tuan Toka

BAYARANYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
15 Kering	Beras	4.375.000	2.200.000
20 kg	Susu	260.000	100.000
20 kg	Minyak	340.000	400.000
10 kg	Garam	100.000	100.000
50 pcs	Mie Kering	1.000.000	
20 kg	Gula Merah	300.000	
10 pcs	Mato	100.000	
10 pcs	Plaso	150.000	
10 pcs	Lampau	150.000	
10 pcs	Sunlight	100.000	
300 pcs	Kardus	600.000	
30 pcs	Milka	300.000	
3 pcs	Kertas minyak	200.000	
20 pcs	Teh gelas	340.000	
20 pcs	BCL	340.000	
10 pcs	Agar-agar & Cup	200.000	
10 pcs	Kecap	150.000	
10 pcs	Sirup	50.000	
Jumlah Rp.			11.890.000

Tanda Tangan

Jumlah Rp. 11.890.000

Normal Kain

Nota No. Ibu Sarah

Tuan Toka

BAYARANYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
15 Kering	Beras	240.000	4.375.000
20 kg	Gula	13.000	260.000
10 kg	Garam	10.000	100.000
20 liter	Minyak	17.000	340.000
30 kg	Telar	30.000	900.000
20 kardus	Sarimi	110.000	2.200.000
20 pcs	Bukun	20.000	400.000
20 pcs	Mie Kering	20.000	400.000
10 pcs	Kecap	15.000	150.000
10 pcs	Susu	17.000	170.000
30 pcs	Teh gelas	17.000	510.000
30 pcs	BCL	17.000	510.000
5 pcs	Kertas minyak	40.000	200.000
500 pcs	Kardus	2.000	1.000.000
50 pcs	Milka	10.000	500.000
15 pcs	Kopi	15.000	225.000
20 pcs	Tisu	5.000	100.000
10 kg	Bandung	13.000	130.000
Jumlah Rp.			12.445.000

Tanda Tangan


Jumlah Rp. 12.445.000


Normal Kain

NOTE No. Ibu Sholihah

Tuan Toko

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
20 Kg	Beras	290.000	5.800.000
20 liter	Minyak	17.000	340.000
10 pcs	Kecap	15.000	150.000
20 kg	Gula Putih	13.000	260.000
10 kg	Gula Merah	15.000	150.000
20 pcs	Sambal	10.000	2.200.000
30 kg	Marmalade	10.000	300.000
30 kg	Tejur	30.000	900.000
20 botol	Sirup	19.000	380.000
20 pcs	Pisang & Apel-agar	20.000	400.000
10 ranting	Kopi	15.000	150.000
20 pcs	Kantong Plastik	5.000	100.000
20 kg	Tenggu	13.000	260.000
10 kg	Garam	10.000	100.000
10 pcs	Teh	8.000	80.000
20 pcs	Kerupuk	20.000	400.000
4 pcs	Kerupuk mlayak	40.000	160.000
20 pcs	Marmalade	17.000	340.000
Jumlah Rp			12.140.000


Tanda Tangan: 


Stamp: 

NOTE No. Ibu Dayah

Tuan Toko

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
11 Karung	Beras	290.000	3.190.000
15 liter	Minyak	17.000	255.000
10 botol	Sirup	19.000	190.000
4 kg	Keprik	60.000	240.000
4 kg	Kacang	65.000	260.000
4 kg	Potato	60.000	240.000
25 karung	BLJ	17.000	425.000
10 ranting	Kopi	15.000	150.000
10 kg	Tejur	30.000	300.000
20 pcs	Plastik	5.000	100.000
10 kg	Garam	10.000	100.000
10 kg	Gula	13.000	130.000
10 pcs	Teh	8.000	80.000
10 kg	Tenggu	13.000	130.000
300 pcs	Kerupuk	2.000	600.000
3 pcs	Kerupuk mlayak	40.000	120.000
10 pcs	Marmalade	10.000	100.000
5 pcs	Kerupuk	5.000	25.000
Jumlah Rp			6.350.000

Tanda Tangan: 

Stamp: 

NOTA No.

Tuan
Toko

Ibu Siti Kamariah

BIANYANYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
10 kg	Berat	200.000	2.500.000
20 kg	Gula Putih	15.000	300.000
10 kg	Gula Merah	11.000	110.000
10 kg	Terigu	13.000	130.000
30 pcs	Biji	17.000	510.000
30 kg	Telur	30.000	900.000
10 kg	Teh	8.000	80.000
10 kg	Jajan	60.000	600.000
20 pcs	Kerupuk	20.000	400.000
200 pcs	Kerupuk	2.000	400.000
30 pcs	Tisu	5.000	1.500.000
50 liter	Teh botol	30.000	1.500.000
10 pcs	Sekotang	10.000	100.000
4 pcs	Kertab Minyak	40.000	160.000
10 remang	1-cup	11.000	110.000
1 pcs	Melita	10.000	10.000
5 pcs	Rafia	5.000	25.000

Jumlah Rp

8.555.000

Tanda Tangan

Nama Toko

Siti Kamariah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Laili Fitria Anggraini
 Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 23 Oktober 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Nama Orang Tua
 1. Bapak : Maslim
 2. Ibu : Rahati
 Alamat Asal : Jalan Ki Ageng Abdillah No. 09 RT. 14
 RW. 03, Desa Petekeyan, Kecamatan
 Tahunan, Kabupaten Jepara
 Alamat Sekarang : Jalan Kliwonan I No. 13 RT. 02 RW. 07,
 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan
 Ngaliyan, Kota Semarang
 No. Hp : 081336497835
 E-mail : lailifitria225@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :
 1. MI Nahdlatul Fata Petekeyan (2007-2013)
 2. Mts. Nahdlatul Fata Petekeyan (2013-2016)
 3. MAN 1 Jepara (2016-2019)
 4. UIN Walisongo Semarang (2019-Sekarang)
 Pengalaman Organisasi :
 1. HMJ Hukum Ekonomi Syari'ah
 2. PMII Rayon Syari'ah
 3. Pengurus KMJS (Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juni 2023

Penulis



Laili Fitria Anggraini